



**P U T U S A N**  
Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Melkianus Wettebossy;
2. Tempat lahir : Werianggi;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/26 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Werianggi, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Kepala Kampung Werianggi Distrik Nikiwar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tahap 1 sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tahap 2 sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum (Law Office) Achmad Junaedi, SH., MH. & Partners Advocad Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Belibis Kampung Bugis, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKIANUS WETTEBOSSY TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair.
2. Menyatakan Terdakwa MELKIANUS WETTEBOSSY TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan SUBSIDIAIR Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKIANUS WETTEBOSSY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Uang pengganti sebesar Rp. 725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa MELKIANUS WETTEBOSSY subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat permintaan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 900/442/BKAD-TW/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017.
  2. 1 (satu) lembar surat perincian permohonan SPD Nomor: 900/ /BKAD-TW/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017.
  3. 1 (satu) lembar surat disposisi bupati teluk wondama tanggal 18 Desember 2017.
  4. 5 (lima) lembar dokumen permohonan pemindahan buku Alokasi Dana Desa/Kampung Tahap II ( dua) 40% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2017.
  5. 3 (tiga) lembar daftar rekapan penghasilan tetap bagi kepala kampung dan perangkat triwulan II tahun anggaran 2017 tanggal 13 Juni 2017.
  6. 2 (dua) lembar surat rincian pemindah bukuan alokasi dana kampung (ADK) tahap I (60%) tahun anggaran 2017.
  7. 1 (satu) lembar surat permohonan pemindah bukuan alokasi dana kampung (APBD) tahap 1 (60%) tahun anggaran 2017 nomor : 900/175/DPMK-TW/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017.
  8. 2 (dua) lembar surat permintaan penertiban surat penyediaan dana (SPD) tanggal 23 Oktober 2017.
  9. 4 (empat) lembar surat permohonan pencairan dana penghasilan tetap triwulan I tahun anggaran 2017 tanggal 10 April 2017
  10. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pencairan honor aparat triwulan III tanggal 23 Oktober 2017.
  11. 3 (tiga) lembar daftar rincian permintaan pemindah bukuan alokasi dana kampung tahap I (60%) untuk belanja operasional dan kegiatan tahun anggaran 2017 tanggal 6 Juli 2017.
  12. 2 (dua) lembar daftar rincian pencairan dana dewsa tahap I (60%) tahun anggaran 2017 tanggal 14 Juni 2017.
  13. 4 (empat) lembar surat permohonan pemindah bukuan alokasi dana desa (APBD) tahap III (40%) tahun anggaran 2018 tanggal 2 Oktober 2018.

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tahap II (40%)  
Nomor :2316/LS-BS/BUD/4.04.05.01/2018 tanggal 10 Juli 2018.
15. 4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja  
pengeluaran PPKD nomor : 1106/SPP-LS/4.04.05.01/2018 tanggal  
12 Oktober 2018.
16. 1 (satu) lembar surat perintah membeayar (SPM) tahap II (40%)  
nomor : 0767/SPM-LS/4.04.06.01/2018 tanggal 7 Juli 2018.
17. 4 (empat) surat permintaan pembayaran langsung belanja  
pengeluaran PPKD nomor : 0767/SPP-LS/4.04.05.01/2018  
tanggal 6 Juli 2018.
18. 3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana desa  
(APBN) tahap III (40%) tahun anggaran 2018 tanggal 12 Desember  
2018.
19. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tahap III (40%)  
nomor 3017/LS/BS/BUD/4.04.05.01/2018 tanggal 17 Oktober  
2018.
20. 1 (satu) lembar surat peritah pencairan dana tahap I (20%) Alokasi  
Dana Kampung (APBD) nomor : 1974/LS-BS/BUD/4.04.05.01/2018  
tanggal 25 Juni 2018.
21. 4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran Langsung Belanja  
Pengeluaran PPKD Alokasi Dana Kampung Tahap I 20% (APBD)  
Nomor 0621/SPP-LS/4.04.05.01/2018 Tanggal 06 Juni 2018.
22. 1 (satu) lembar surat perintah membayar Alokasi Dana Kampung  
Tahap I 20% (APBD) Nomor 0621/SPM-LS/4.04.05.01/2018  
Tanggal 06 Juni 2018.
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Triwulan I Nomor :  
0818/LS-BS/BUD/4.04.05.01/2018 Tanggal 3 April 2018 tentang  
Pembayaran honor penyelenggaraan pemerintah kampung dan  
unsur-unsur yang bersumber dari APBD.
24. 3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja  
penggeluaraan PPKD triwulan I nomor : 0197/SPP-  
LS/4.04.05.01/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang pembayaran  
honor penyelenggaraan pemerintah kampung dan unsur-unsur  
yang bersumber dari APBD.
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Triwulan I Nomor ;  
0197/SPM-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang



pembayaran honor penyelenggaraan pemerintah kampung dan unsur-unsur yang bersumber dari APBD.

26. 1 (satu) lembar surat perintah membayar Alokasi Dana Desa tahap II (40%) (APBN) nomor : 0843/SPM-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 6 Juli 2018.
27. 4 (empat) surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 0767/SPP-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 6 Juli 2018.
28. 1 (satu) lembar surat perintah membayar Alokasi Dana Desa tahap I (20%) (APBN) nomor : 0448/SPM-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 9 Mei 2018.
29. 4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran Alokasi Dana Desa tahap I (20%) (APBN) nomor : 0448/SPP-LS/4.04.04.01/2018 tanggal 9 Mei 2018.
30. 1 (satu) lembar surat perintah membayar alokasi dana desa tahap III (40%) (APBN) nomor : 1362/4.04.05.01/2018 tanggal 21 Desember 2018.
31. 4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Alokasi Dana Desa Tahap III (40%) (APBN) Nomor : 1362/SPP-LS/4.04.01/2018 tanggal 21 Desember 2018.
32. 4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Dana Desa Tahap II (40%) nomor : 0857/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 8 Juli 2019.
33. 1 (satu) lembar surat perintah membayar dana desa tahap II (40%) nomor : 0857/SPM-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 8 Juli 2019.
34. 4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD dana desa tahap III (40%) nomor : 1298/4.4.1.1/2019 tanggal 15 November 2019.
35. 1 (satu) lembar surat perintah membayar dana desa tahap II (40%) nomor : 1298/SPM-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 15 November 2019.
36. 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPK Alokasi Dana Desa Tahap III 40% (APBD) Nomor : 1424/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 29 November 2019
37. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Alokasi Dana Desa Tahap III 40% (APBD) Nomor : 1424/SPM-LS/4.4.1.1/2019 Tanggal 29 November 2019.



38. 3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana otsus tahap I 60% tahun anggaran 2019 Nomor : 900/169/DPMK-TW/2019 tanggal 24 Februari 2019.
39. 3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan alokasi dana desa (APBD) tahap I 20% tahun anggaran 2019 nomor : 900/168/DPMK-TW/II/2019 tanggal 24 Februari 2019.
40. 3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana otsus tahap II 40% tahun anggaran 2019 Nomor : 900/207/DPMK-TW/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.
41. 3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana desa (APBN) tahap III 40% tahun anggaran 2019 Nomor : 900/352/DPMK-TW/XI/2019 tanggal 12 November 2019.
42. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana desa alokasi dana desa (APBD) Tahap I 20% Nomor : 0328/LS-BS/BUD/DAU/4.4.1.1/2019 tanggal 8 Maret 2019.
43. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana Desa Alokasi Dana Desa (APBD) tahap 40% Nomor : 2108/LS-ADD/BUD/4.4.1.1/2019 tanggal 5 Juli 2019.
44. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana OTSUS tahap I 60% Nomor 0504/LS-BS/BI D/OTS/4.4.1.1/2019 tanggal 12 Maret 2019.
45. 3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD OTSUS tahap I 60% Nomor : 0207/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 5 Maret 2019.
46. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana OTSUS tahap II 40% Nomor :2024/ADD/OTS/BI D/4.4.1.1/2019 tanggal 4 Juli 2019.
47. 3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD OTSUS tahap II 40% nomor : 0679/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 25 Juni 2019.
48. 1 (satu) lembar surat perintah membayar OTSUS tahap II 40% Nomor 0679/SPM-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 25 Juni 2019.
49. 1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban semester I kampung werianggi Tahun Anggaran 2018.
50. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) semester II 40% kampung werianggi tahun anggaran 2018.
51. 1 (satu) berkas rencana kerja pemerintah kampung (RKP kampung weianggi) Tahun Anggaran 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban semester semester II kampung werianggi Tahun Anggaran 2017.
53. 1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2019.
54. 1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2017.
55. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2019.
56. 19 (Sembilan Belas) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor :13 tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala kampung.
57. 6 (enam) Lembar Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019.
58. 5 (lima) Lembar Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018.
59. 5 (lima) Lembar Laporan Realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017.
60. 1 (satu) berkas Dokumen Pencairan 60% Tahap I Kampung Werianggi, Distrik Nikiwar, Kab. Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017.
61. 1 (satu) berkas Dokumen Pengajuan Penghasilan tetap Aparatur Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2017.
62. 1 (satu) berkas Dokumen Pengajuan Penghasilan tetap/honor triwulan III Tahun Anggaran 2017.
63. 1 (satu) berkas Dokumen Pencairan Tahap I, II dan III Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2019.
64. 1 (satu) berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahap II tahun anggaran 2019.
65. 1 (satu) berkas Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) Werianggi, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018.
66. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Tahun Anggaran 2019 Kampung Werianggi.
67. 1 (satu) berkas Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP) kampung Werianggi Tahun Anggaran 2017.
68. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban semester II tahun anggaran 2017.

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) berkas Surat Rekomendasi Nomor : 900/22/DST-NKWR/III/2018 tanggal 27 Februari 2018.
70. 1 (satu) berkas Laporan pertanggung jawaban semester II tahun anggaran 2018 kampung werianggi.
71. 1 (satu) berkas dokumen anggaran pendapatan dan belanja kampung (APB kampung) werianggi, distrik nikiwar kab. teluk wondama tahun anggaran 2017.
72. 1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) semester II 40% tahun anggaran 2018 kampung werianggi.
73. 1 (satu) berkas laporan realisasi triwulan I bulan Januari s/d Maret 2017 Kampung Werianggi.
74. 1 (satu) berkas laporan realisasi triwulan II bulan April s/d Juni 2017 kampung Werianggi.

(semua dalam bentuk fotocopy dilegalisir)

Tetap terlampir dalam berkas perkara)

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang telah diajukan secara tertulis tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MELKIANUS WETTEBOSSY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Kampung Werianggi Distrik Nikiwar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Teluk Wondama Nomor 13 tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013, pada suatu waktu di Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Periode tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing



merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama pada Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Teluk Wondama Nomor 13 tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2017, kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp1.424.930.000,00 dan jumlah belanja sebesar Rp1.424.930.000,00, dengan perincian sebagai berikut :

**Pendapatan Kampung (Rp)**

Dana Desa/Kampung	:	826.594.000,00
Alokasi Dana Desa	:	598.336.000,00
Jumlah Pendapatan	:	<u>1.424.930.000,00</u>

**Belanja Kampung (Rp)**

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	:	384.731.000,00
Pembangunan Kampung	:	882.989.440,00
Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	:	74.734.400,00
Pemberdayaan Masyarakat Kampung	:	82.475.160,00
Tak Terduga	:	0,00
Jumlah Belanja	:	<u>1.424.930.000,00</u>

- Pada Tahun 2017, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan jumlah total sebesar Rp1.424.930.000,00 yang diterima oleh Kampung Werianggi melalui Rekening Bank Papua atas nama Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3020204002690, telah dilakukan pencairan 100% oleh Bendahara dan Terdakwa di Bank Papua.



- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018, kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp1.551.091.000,00 dan jumlah belanja sebesar Rp1.551.091.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Kampung (Rp)

Dana Desa/Kampung	:	952.819.000,00
Alokasi Dana Desa	:	598.272.000,00
Jumlah Pendapatan	:	1.551.091.000,00

Belanja Kampung (Rp)

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	:	384.714.000,00
Pembangunan Kampung	:	550.837.000,00
Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	:	183.078.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Kampung	:	432.462.000,00
Tak Terduga	:	0,00
Jumlah Belanja	:	1.551.091.000,00

- Pada Tahun 2018, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebesar Rp1.551.091.000,00 diterima oleh Kampung Werianggi melalui Rekening Bank Papua atas nama Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Nomor 3020204002690 dan rekening Bank BRI atas nama Kampung Werianggi nomor 496301012558532, telah dilakukan pencairan 100% oleh Bendahara dan Terdakwa di Bank Papua.

Pendapatan Kampung (Rp)

Dana Desa/Kampung	:	1.147.572.000,00
Alokasi Dana Desa	:	716.527.000,00



Bantuan Keuangan (OTSUS)	:	50.000.000,00
Jumlah Pendapatan	:	1.914.099.000,00
Belanja Kampung (Rp)		
Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	:	486.547.000,00
Pelaksanaan Pembangunan Kampung	:	919.912.700,00
Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	:	169.006.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Kampung	:	338.633.300,00
Tak Terduga	:	0,00
Jumlah Belanja	:	1.914.099.000,00
Pembiayaan		
SILPA		
Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun 2018	:	149.308.800,00
Dana Desa Tahap III Tahun 2018	:	381.111.600,00
Jumlah	:	530.420.400,00

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019, kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa berdasarkan Peraturan Kepala Kampung Werianggi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kampung Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp1.914.099.000,00 dan jumlah belanja sebesar Rp1.914.099.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Pada Tahun 2019, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebesar Rp1.864.099.000,00 diterima oleh Kampung Werianggi melalui Rekening Bank Papua atas nama Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Nomor 3020204002690 dan rekening Bank BRI atas nama Kampung Werianggi nomor 496301012558532, telah dilakukan pencairan 100% oleh Bendahara dan Terdakwa.
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 telah ditetapkan oleh Terdakwa sebagaimana kewajiban Terdakwa selaku Kepala Kampung berdasarkan Pasal 26 ayat 2 huruf e UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, namun penetapan APBK termasuk penggunaan dana



desa dan alokasi dana desa tersebut tidak transparan karena tanpa melibatkan masyarakat Kampung Werianggi melalui Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang). Hal ini bertentangan dengan Pasal 20 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga bertentangan dengan Pasal 54 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Bahwa untuk merealisasikan dan mengawasi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, maka Tahun 2014 diangkat dan dilantik Saksi Yudas Werianggi dan juga berdasarkan Surat Penempatan Tugas dari Satuan Kerja P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) ditunjuk Saksi Keliopas Wihyawari sebagai Pendamping Kampung Werianggi.
- Selanjutnya, untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kampung Werianggi, Terdakwa menunjuk secara lisan Perangkat Kampung Werianggi, yaitu :
  - Sekretaris Kampung : Hugo Weliam Aito Inuri
  - Bendahara/ Kaur Keuangan
    - Tahun 2017 – 2018 : (Alm) Yeri Wopairi
    - Desember 2018 – 2019 : Kaleb Tatorim
  - Ketua Karang Taruna : Napoleon Tatorim
  - Tokoh Pemuda : Salmon Tatorim
  - Tokoh Perempuan : Dorsila Tatorim

Akan tetapi penunjukan tersebut ternyata tidak diikuti oleh pelaksanaan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, oleh karena Terdakwa mengambil alih tugas pokok dan fungsi para Aparat Kampung Werianggi. Ketua Baperkam, Sekretaris Kampung dan Kaur Administarsi tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena Terdakwa tidak melibatkan para aparat kampung dalam melaksanakan kegiatan desa. Termasuk Tim Pelaksana Kegiatan tidak pernah dibentuk oleh Terdakwa beserta aparat kampung.

- Bahwa dalam setiap proses pencairan, Saksi Kaleb Tatorim selaku bendahara dan Terdakwa menandatangani slip penarikan. Namun setelah dana cair dan diterima oleh Bendahara, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, dana langsung diambil oleh Terdakwa untuk dikelola sendiri termasuk melakukan pembayaran juga dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa. Padahal seharusnya pembayaran dilakukan oleh Bendahara setelah ada tagihan dari Tim Pelaksana Kegiatan yang diverifikasi oleh Sekretaris setelah itu barulah dapat



dilakukan pembayaran oleh Bendahara, bukan oleh Kepala Kampung. Demikian juga dengan laporan pertanggungjawaban, Terdakwa selaku Kepala Kampung tidak melibatkan bendahara dalam pembuatannya melainkan Terdakwa memerintahkan Saksi Keliopas Wihyawiri untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan arahan langsung oleh Terdakwa.

Keadaan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :

- a. Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. Pasal 3 ayat (3) : Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- c. Pasal 4 ayat (1) : PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi;
  - dan c. Bendahara.
- d. Pasal 20 ayat (1) : Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- e. Pasal 27 ayat (1) : Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- f. Pasal 27 ayat (3) : Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- g. Pasal 30 ayat (1): Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- h. Pasal 30 ayat (2): Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- i. Pasal 30 ayat (3): Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- j. Pasal 35 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- k. Pasal 35 ayat (2): Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- l. Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Tahun 2017

## Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Operasional Baperkam | tidak didukung bukti pengeluaran yang sah |
|-------------------------|---|

## Pembangunan Kampung

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 2. Pembangunan Home Stay     | Kekurangan volume pekerjaan |
| 3. Pembangunan Pagar Kampung | Kekurangan volume pekerjaan |
| 4. Pembangunan Pagar Kampung | Kekurangan volume pekerjaan |
| 5. Pembangunan Rumah BUMDES  | Kekurangan volume pekerjaan |

Tahun 2018

## Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Operasional Pemerintahan Kampung | tidak didukung bukti pengeluaran yang sah |
|-------------------------------------|---|

## Pembangunan Kampung

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |   |   |
|---|---|
| 2. Pembangunan Drainase                   | Kekurangan volume pekerjaan               |
| 3. Pembangunan Jalan Padat Karya          | Kekurangan volume pekerjaan               |
| 4. <u>Pemberdayaan Masyarakat Kampung</u> |   |
| 5. Belanja Solar Cell                     | tidak didukung bukti pengeluaran yang sah |
| Pengadaan Profil Tank dan Gorong-Gorong   | tidak didukung bukti pengeluaran yang sah |

Tahun 2019

### Pembangunan Kampung

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Rehab Kantor                      | Pekerjaan tidak dilaksanakan   |
| 2. Bak Distribusi                    | Kekurangan volume pekerjaan  |
| 3. Solar Cell                        | Kekurangan volume pekerjaan, tidak didukung bukti pengeluaran yang sah |
| 4. Rehab Rumah Rakyat/ Bantuan Bahan | Tidak didukung bukti pengeluaran yang sah                              |

### Pemberdayaan Masyarakat Kampung

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 5. Belanja barang dan jasa (mobil) | Tidak didukung bukti pengeluaran yang sah |
|------------------------------------|---|

m. Pasal 35 ayat (4): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Bahwa pengelolaan keuangan Kampung Werianggi tersebut di atas juga tidak memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, mengakibatkan beberapa kegiatan yang direncanakan dan yang telah dianggarkan dan juga telah dilaksanakan akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume dari beberapa kegiatan fisik, penggelembungan harga, pembayaran yang tidak sesuai dan terdapat pula beberapa pekerjaan yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah.

Adapun kegiatan tersebut yaitu :

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari kekurangan volume dalam kegiatan fisik, adanya penggelembungan harga, pembayaran yang tidak sesuai dan terdapat pula beberapa pekerjaan yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, Terdakwa memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain sebesar Rp 725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019, sesuai surat Nomor LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab MOCH. FAHRUDIN, sebagai Pembantu Penanggung Jawab DEDDY YUDISTIRA, sebagai Pengendali Teknis MARTINUS TONAPA, sebagai Ketua Tim CAHYO DWI SABDONO dan sebagai Anggota Tim: TAZAKKA AULIA dan AKBAR YOGA PRATAMA, terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa MELKIANUS WETTEBOSSY selaku Kepala Kampung Werianggi Distrik Nikiwar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Teluk Wondama Nomor 13 tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013, pada suatu waktu di Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Periode tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan dengan tujuan

*Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama pada Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Teluk Wondama Nomor 13 tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013, dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Pasal 26 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut :
  - memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - menetapkan Peraturan Desa;
  - menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - membina kehidupan masyarakat Desa;
  - membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa untuk membantu Terdakwa dalam melaksanakan pemerintahan di Kampung Werianggi, maka Tahun 2014 diangkat dan dilantik Saksi Yudas Werianggi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Ketua Baperkam antara lain Bersama-sama dengan kepala kampung untuk melaksanakan realisasi dana kampung dan Mengawasi dana kampung disetiap kegiatan.

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kampung Werianggi, Terdakwa menunjuk secara lisan Perangkat Kampung Werianggi, yaitu :
  - Sekretaris Kampung : Hugo Weliam Aito Inuri, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut membantu kepala kampung melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan masyarakat kampung
  - Bendahara/ Kaur Keuangan  
Tahun 2017 - 2018 : (Alm) Yeri Wopairi  
Desember 2018 - 2019 : Kaleb Tatorom, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Menerima, menyimpan dan membayarkan dana anggaran kampung tiap tahapan pencairan serta Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2017, kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah pendapatan sebesar

**Pendapatan Kampung (Rp)**

Dana Desa/Kampung	:	826.594.000,00
Alokasi Dana Desa	:	598.336.000,00
Jumlah Pendapatan	:	<u>1.424.930.000,00</u>

**Belanja Kampung (Rp)**

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	:	384.731.000,00
Pembangunan Kampung	:	882.989.440,00
Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	:	74.734.400,00
Pemberdayaan Masyarakat Kampung	:	82.475.160,00
Tak Terduga	:	0,00
Jumlah Belanja	:	<u>1.424.930.000,00</u>

dengan perincian sebagai berikut :

Pada Tahun 2017, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan jumlah total sebesar Rp1.424.930.000,00 yang diterima oleh Kampung Werianggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Rekening Bank Papua atas nama Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3020204002690, telah dilakukan pencairan 100% oleh Bendahara dan Terdakwa di Bank Papua.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018, kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp1.551.091.000,00 dan jumlah belanja sebesar Rp1.551.091.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

#### Pendapatan Kampung (Rp)

Dana Desa/Kampung	:	952.819.000,00
Alokasi Dana Desa	:	598.272.000,00
Jumlah Pendapatan	:	1.551.091.000,00

#### Belanja Kampung (Rp)

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	:	384.714.000,00
Pembangunan Kampung	:	550.837.000,00
Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	:	183.078.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Kampung	:	432.462.000,00
Tak Terduga	:	0,00
Jumlah Belanja	:	1.551.091.000,00

Pada Tahun 2018, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebesar Rp1.551.091.000,00 diterima oleh Kampung Werianggi melalui Rekening Bank Papua atas nama Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Nomor 3020204002690 dan rekening Bank BRI atas nama Kampung Werianggi nomor 496301012558532, telah dilakukan pencairan 100% oleh Bendahara dan Terdakwa di Bank Papua.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Teluk

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wondama Tahun Anggaran 2019, kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa berdasarkan Peraturan Kepala Kampung Werianggi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kampung Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp1.914.099.000,00 dan jumlah belanja sebesar Rp1.914.099.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

## Pendapatan Kampung (Rp)

Dana Desa/Kampung	:	1.147.572.000,00
Alokasi Dana Desa	:	716.527.000,00
Bantuan Keuangan (OTSUS)	:	50.000.000,00
Jumlah Pendapatan	:	1.914.099.000,00

## Belanja Kampung (Rp)

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	:	486.547.000,00
Pelaksanaan Pembangunan Kampung	:	919.912.700,00
Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	:	169.006.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Kampung	:	338.633.300,00
Tak Terduga	:	0,00
Jumlah Belanja	:	1.914.099.000,00

## Pembiayaan

### SILPA

Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun 2018	:	149.308.800,00
Dana Desa Tahap III Tahun 2018	:	381.111.600,00
Jumlah	:	530.420.400,00

Pada Tahun 2019, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebesar Rp1.864.099.000,00 diterima oleh Kampung Werianggi melalui Rekening Bank Papua atas nama Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Nomor 3020204002690 dan rekening Bank BRI atas nama Kampung Werianggi nomor 496301012558532, telah dilakukan pencairan 100% oleh Bendahara dan Terdakwa.

- Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Kampung, Terdakwa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dan menggunakan dana desa dan alokasi dana desa tidak secara transparan karena tidak melibatkan masyarakat Kampung Werianggi melalui Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang) tanpa melibatkan masyarakat Kampung Werianggi melalui Musyawarah Perencanaan

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



pembangunan Desa (Musrenbang) sehingga tidak transparan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 20 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga bertentangan dengan Pasal 54 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, Terdakwa juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Kampung mengambil alih tugas pokok dan fungsi para Aparat Kampung Werianggi lainnya.

Untuk bendahara, tetap ikut serta dalam proses pencairan dimana setiap kali pencairan Saksi Kaleb Tatiorim dan Terdakwa yang menandatangani slip penarikan. Namun setelah dana cair dan diterima oleh Bendahara, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, dana langsung diambil oleh Terdakwa untuk dikelola sendiri termasuk melakukan pembayaran juga dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk membuat pertanggungjawaban tidak melibatkan bendahara melainkan Terdakwa memerintahkan Saksi Keliopas Wihiyawiri untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan arahan langsung oleh Terdakwa.

Untuk Ketua Baperkam, Sekretaris Kampung dan Kaur Administrasi juga tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena Terdakwa tidak melibatkan para aparat kampung dalam melaksanakan kegiatan desa.

Keadaan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada:

- a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. Pasal 3 ayat (3): Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- c. Pasal 4 ayat (1): PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi;
  - dan c. Bendahara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 20 ayat (1) : Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- e. Pasal 27 ayat (1) : Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- f. Pasal 27 ayat (3) : Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- g. Pasal 30 ayat (1): Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- h. Pasal 30 ayat (2): Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- i. Pasal 30 ayat (3): Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- j. Pasal 35 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Tahun 2017

Penyelenggaraan Pemerintahan

Kampung

1. Operasional Baperkam

tidak didukung bukti pengeluaran yang sah

Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pembangunan Kampung

2. Pembangunan Home Stay      Kekurangan volume pekerjaan
3. Pembangunan      Pagar Kekurangan volume pekerjaan  
Kampung
4. Pembangunan      Pagar Kekurangan volume pekerjaan  
Kampung
5. Pembangunan      Rumah Kekurangan volume pekerjaan  
BUMDES

Tahun 2018

Penyelenggaraan      Pemerintahan

## Kampung

1. Operasional      Pemerintahan tidak didukung bukti pengeluaran  
Kampung      yang sah

## Pembangunan Kampung

2. Pembangunan Drainase      Kekurangan volume pekerjaan
3. Pembangunan Jalan      Padat Kekurangan volume pekerjaan  
Karya

Pemberdayaan      Masyarakat

## Kampung

4. Belanja Solar Cell      tidak didukung bukti pengeluaran  
yang sah
5. Pengadaan Profil Tank dan tidak didukung bukti pengeluaran  
Gorong-Gorong      yang sah

Tahun 2019

## Pembangunan Kampung

1. Rehab Kantor      Pekerjaan tidak dilaksanakan
2. Bak Distribusi      Kekurangan volume pekerjaan
3. Solar Cell      Kekurangan volume pekerjaan,  
tidak didukung bukti  
pengeluaran yang sah
4. Rehab Rumah Rakyat/ Tidak didukung bukti pengeluaran  
Bantuan Bahan      yang sah

Pemberdayaan      Masyarakat

## Kampung

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Belanja barang dan jasa Tidak didukung bukti pengeluaran yang sah (mobil)

k. Pasal 35 ayat (2): Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

l. Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

m. Pasal 35 ayat (4): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Bahwa pengelolaan keuangan Kampung Werianggi tersebut di atas tidak memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan dan yang telah dianggarkan dan juga telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume dari beberapa kegiatan fisik, penggelembungan harga, pembayaran yang tidak sesuai dan terdapat pula beberapa pekerjaan yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Adapun kegiatan tersebut yaitu :
- Bahwa akibat dari kekurangan volume dalam kegiatan fisik, adanya penggelembungan harga, pembayaran yang tidak sesuai dan terdapat pula beberapa pekerjaan yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, Terdakwa memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain sebesar Rp 725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa akibat dari pelaksanaan kegiatan fisik yang kekurangan volume, adanya penggelembungan harga, pembayaran yang tidak sesuai dan terdapat pula beberapa pekerjaan yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, maka berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019, sesuai surat Nomor LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab MOCH. FAHRUDIN, sebagai Pembantu Penanggung Jawab DEDDY UDISTIRA, sebagai Pengendali Teknis MARTINUS TONAPA, sebagai Ketua Tim CAHYO DWI SABDONO dan sebagai Anggota Tim: TAZAKKA AULIA dan AKBAR YOGA PRATAMA, terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kelipas Wihiyawari, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Kampung Werianggi, sedangkan saksi adalah pendamping Desa Werianggi sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
  - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai pendamping desa khususnya pada Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama adalah mendampingi pemerintah kecamatan, melakukan pendampingan dan pengendalian PLD (Pendamping Lokal Desa) dalam menjalankan tupoksinya, Fasilitasi kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa, Fasilitasi MUSDES (Musyawarah Desa), Fasilitasi penyusunan produk hukum di desa/antar desa, Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat fasilitasi koordinasi kegiatan sectoral di desa dan pihak terkait.
  - Bahwa pada tahun 2017 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.1.424.930.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.826.594.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.598.336.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2018 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.1.551.091.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta Sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.952.819.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.598.272.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa pada tahun 2019 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan otsus (otonomi khusus) sebesar Rp.1.914.099.000,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.1.147.572.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.716.527.000,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan yang bersumber dari dana otsus Propinsi Papua Barat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan yang tidak selesai adalah tahun 2017 hanya dibuat MCK 1 (satu) unit seharusnya 2 (dua) unit, tahun 2018 yang tidak dilaksanakan pengadaan solar sel tiap tiap rumah dan pembuatan drainase tetapi jumlahnya tidak sesuai volume, sedangkan tahun 2019 yang tidak dilaksanakan adalah pembelian solar sel sebanyak 18 (delapan) unit, tetapi hanya dibelikan 11 (sebelas) unit dan memakai tiang kayu bukan tiang besi;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Yudas Werianggi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kerja maupun hubungan saudara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama saksi menjabat sebagai Ketua Baperkam (Badan Permusyawaratan Kampung);
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Ketua Baperkam adalah:
  - Bersama-sama dengan kepala kampung merealisasikan dana kampung;
  - Mengawasi dana kampung disetiap kegiatan;
- Bahwa pada tahun 2017 jumlah anggaran dana desa sebesar Rp.1.424.930.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), tahun 2018 jumlah anggaran dana desa sebesar 1.914.099.000,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), tahun 2019 saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa pada tahun 2017 program yang sudah terlaksana sampai selesai adalah pekerjaan pagar kampung, sedangkan pekerjaan yang belum terlaksana sama sekali adalah pembangunan home stay, pembangunan Gedung Bumdes, pembayaran upah kerja pembangunan pagar kampung, pembangunan MCK, kemudian operasional PKK, Pemuda, Baperkam yang honor dan anggaran pendukung belum dibayar sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan temuan APIP untuk pembangunan Bumdes terjadi kerugian negara sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari anggaran sebesar Rp.142.937.520,00 (seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa pembangunan MCK terdapat kerugian negara sebesar Rp.54.629.320,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dari anggaran sebesar Rp.151.350.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dari Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama (APIP) pada tahun 2017 masih terdapat lagi penyimpangan, yaitu operasional perkantoran sebesar 164.959.600,00 (seratus enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) baru dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King 125 cc dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jadi masih ada selisih Rp.134.959.600,00 (seratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa operasional Baperkam dengan jumlah anggaran Rp.39.771.600,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) telah dibelanjakan untuk ATK sebesar Rp.906.650,00 (Sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), pakaian safari Baperkam sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 115cc dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), BBM jenis bensin sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan demikian masih ada selisih sebesar Rp.13.364.750,00 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dana untuk kegiatan PKK sebesar Rp.44.817.600,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) yang telah ibelanjakan batik sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan demikian masih terdapat selisih Rp.38.817.600,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dana Karang Taruna sebesar Rp.29.916.800,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang telah diterima oleh Ketua Karang Taruna sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan demikian masih terdapat selisih sebesar Rp.12.916.800,00 (dua belas juta Sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- Pada tahun 2018 dana untuk pembuatan drainase sebesar Rp.179.638.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan perhitungan APIP terdapat kerugian negara sebesar Rp.504.850,00 (lima ratus empat delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan penghitungan APIP pembangunan jalan padat karya tahun 2018 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 134.304.500,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) terdapat kerugian negara sebesar Rp.131.332.500,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan perhitungan APIP untuk pembangunan menara informasi dari jumlah anggaran sebesar Rp.30.480.000,00 (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) terdapat kerugian negara sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 dana pengadaan solar cell sebesar Rp.212.054.000,00 (dua ratus dua belas juta lima puluh empat ribu rupiah) terdapat kerugian negara sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selain temuan APIP tahun 2018 terdapat Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang belum terealisasi adalah operasional Baperkam termasuk honor ketua Baperkam sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, laptop, printer dan mesin babat diberi dana sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa total dana desa (DD) dan ADK tahun 2019 sebesar 1.914.099.000,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang sudah terlaksana hanya bak penampungan dan rehab rumah tetapi pekerjaan tersebut masih kurang volumenya;
  - Bahwa yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dana desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang mana terdapat program fisik dan non fisik adalah adalah Terdakwa Melkianus Wettebossy selaku kepala kampung;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Salmon Tatorim, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah tokoh pemuda di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama;
  - Bahwa tugas saksi sebagai tokoh pemuda adalah menjalankan kegiatan pemuda berupa kesenian, olah raga dan turut serta mengawasi dana desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK);
  - Bahwa program yang belum dilaksanakan pada tahun 2017 di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama adalah pembangunan home stay, pembangunan Gedung Bumdes, upah pembangunan pagar kampung, pembangunan MCK, operasional PKK, Pemuda, Baperkam yang honoranya belum dibayar;
  - Bahwa tahun 2018 anggaran dana desa yang belum dilaksanakan adalah pengadaan solar cell yang tidak lengkap seperti kabel, saklar, aki, lampu belum ada yng mengakibatkan belum terpasang, profile

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tank belum terpasang, gorong-gorong belum selesai dilaksanakan, pembangunan jalan padat karya belum selesai dilaksanakan, drainase belum selesai dilaksanakan;

- Bahwa Anggaran Dana Kampung (ADK) tahun 2018 yang belum selesai dilaksanakan adalah kader Kesehatan kampung tidak dilaksanakan, pelatihan kader teknik tidak dilaksanakan, operasional Baperkam hanya diserahkan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sisanya tidak dilaksanakan;
  - Bahwa dari keseluruhan dana desa (DD) dan alokasi dana kampung (ADK) tahun 2018 yang sudah terlaksana hanya bak penampungan dan rehab rumah tetapi pekerjaan tersebut masih kurang volume;
  - Bahwa yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dana desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang mana terdapat program fisik dan non fisik adalah adalah Terdakwa Melkianus Wettebossy selaku kepala kampung;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Napoleon Tatorim, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah Ketua Karang Taruna di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama;
  - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Ketua Karang Taruna adalah mengkoordinir pemuda-pemuda untuk menjaga serta menjalankan kegiatan-kegiatan di Kampung Werianggi;
  - Bahwa program karang taruna tahun 2017 adalah pembersihan lapangan bola volley, bola kaki dan pengadaan ala tolak raga seperti sepatu, kostumh jarring bola kaki dan net bola volley dan kegiatan tersebut semua sudah dilaksanakan dengan anggaran dana Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  - Bahwa program karang taruna tahun 2018 adalah pengadaan keyboard sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dana tersebut telah dialihkan untuk pembuatan pos kampling;
  - Bahwa program karang taruna pada tahun 2019 sama dengan tahun 2017;
  - Bahwa terdapat selisih untuk program karang taruna tahun 2017 sebesar Rp.12.916.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus enam belas

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



ribu rupiah), tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat selisih Rp.42,064.000,00 (empat puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dana desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang mana terdapat program fisik dan non fisik adalah adalah Terdakwa Melkianus Wettebossy selaku kepala kampung;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Silva Ruhukel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah Ketua Kader Posyandu Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah memastikan penimbangan berat badan secara periodic balita di Kampung Werianggi dan memastikan kebutuhan gizi balita dengan cara memberikan makanan tambahan;
- Bahwa untuk pemberian makanan tambahan pada Balita di Kampung Werianggi saksi hanya mendapat bantuan tiap tahunnya berupa susu full cream 2 (dua) kaleng dan kacang hijau 1,5 Kg untuk satu tahun anggaran;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi mendapat honor sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2018 saksi tidak mendapat honor sama sekali;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi mendapat anggaran sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sudah termasuk biaya makanan tambahan dan honor anggota kader sebanyak 5 (lima) orang masing-masing sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) total honor Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sisanya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk makanan tambahan Balita selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Setiadi M. Rante, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama sebagai Irbn (Inspektur pembantu) III dengan tugas pokok dan tanggungjawab sebagai pengawasan program pemerintah daerah dibidang pembangunan dan keuangan;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 saksi melakukan pemeriksaan penggunaan dana desa di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama dan ditemukan indikasi kerugian negara;
- Bahwa temuan pada tahun 2017 adalah pembangunan home stay biaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.11.740.200,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah), pembangunan Gedung Bumdes dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembangunan pagar kampung dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.77.739.126,26 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah dua puluh enam sen), pembangunan MCK dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp.54.629.320,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) total kerugian negara sebesar Rp.145.108.652,26,00 (seratus empat puluh lima juta seratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa temuan pada tahun 2018 adalah pekerjaan drainase dengan anggaran sebesar 179.638.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terdapat kekerangan volume sebesar Rp.504.850,00 (lima ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), pekerjaan jalan padat karya anggaran sebesar 134.304.500,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) kekerangan volume sebesar Rp.131.332.500,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), pekerjaan menara informasi anggaran sebesar Rp.30.480.000,00 (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kekurangan volume sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pekerjaan pengadaan solar cell anggaran Rp.212.054.000,00 (dua ratus dua belas jut alia puluh empat ribu rupiah) kekerangan volume Rp.12.600.000, 00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) total kerugian negara sebesar

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.146.187.350,00 (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Ramlin D, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kerja ataupun hubungan saudara;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Audio Elektronik yang terletak di Kampung Wasior II Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa nota yang tercantum dalam SPJ dana Kampung Werianggi adalah nota toko milik saksi, tetapi nota tanggal 9 Juli 2018 harga yang tercantum tidak benar yaitu pada harga papan solar cell 200 WP dan Aki 100 ampere, tercantum harga papan solar cell 200 WP di nota tertulis Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) harga sebenarnya adalah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) harga Aki 100 amper dalam nota tertulis Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang benar adalah Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada nota tanggal 12 Juli 2018 harga yang tercantum tidak benar yaitu pada harga papan solar cell 200 WP dan Aki 100 ampere, tercantum harga papan solar cell 200 WP di nota tertulis Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) harga sebenarnya adalah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) harga Aki 100 amper dalam nota tertulis Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang benar adalah Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa nota penjualan pada SPJ semester II tahun 2018 tertulis harga keyboard type 1300 95 GB dengan harga Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah tidak benar karena harga tersebut untuk keyboard merk Yamaha type PSR-S 970, dan terdapat tulisan speaker aktif dengan harga per unit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah tidak benar karena toko saksi tidak menjual speaker aktif;
- Bahwa tulisan tangan dan tanda tangan pada nota bukanlah tulisan dan tanda tangan isteri saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



8. Firman Cundi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan saudara;
- Bahwa saksi adalah pemilik CV Sinar Mega Sakti yang bergerak di bidang penjualan bahan bakar minyak industry, yang terletak di Kampung Manggurai Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa nota dan cap yang ditunjukkan bukan milik CV Sinar Mega Sakti dan di nota tidak tercantum tanggal dan nama pembeli;
- Bahwa pada tahun 2018 CV Sinar Mega Sakti menjual bensin dan solar dengan harga Rp.13.000,00 (tiga belas ribu) perliter, sedangkan harga oli pada tahun 2018 adalah 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Pratama Eldanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan saudara;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Jaya Elektronik di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa toko milik saksi tidak pernah menerbitkan nota berikut cap maupun tandatangan sebagaimana barang bukti;
- Bahwa toko Jaya Elektronik milik saksi tidak pernah menjual solar cell Stect 1040 LED;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Martinus Tonapa, SE., Msi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli Bersama-sama dengan tim telah melakukan penghitungan kerugian negara untuk tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 terhadap dana desa dan Alokasi Dana Desa untuk Kampung Werianggi Desa Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa ahli melakukan metode penghitungan kerugian negara dengan cara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghitung dana/anggaran yang telah dicairkan dari Rekening kas desa Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;
2. Menghitung nilai pengurangan atas pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 berdasarkan bukti pengeluaran yang ada dan riil;
3. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung selisih antara angka 1 dengan angka 2;
- Bahwa berdasarkan surat nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh penanggungjawab Moch Fahrudin, sebagai pembantu penanggungjawab Deddy Yudhistira, sebagai pengendali teknis Martinus Tonapa, sebagai Ketua Tim Cahyo Dwi Sabdono dan sebagai anggota tim Tazzaka Aulia dan Akbar Pratama menjelaskan bahwa terdapat kerugian atas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp.725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima jutasebelas ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdapat penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, yaitu:
  1. Tidak ada laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2019 tahap III;
  2. Terjadi kekurangan volume atas beberapa pekerjaan fisik;
  3. Terjadi penggelembungan harga;
  4. Terdapat Sebagian pekerjaan/kegiatan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
  5. Terjadi pemalsuan bukti pertanggungjawaban pembayaran;
- Bahwa aturan yang dilanggar dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 adalah:
  1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada:
    - Pasal 1 angka 1;
    - Pasal 2 huruf e, f dan g;
    - Pasal 3 ayat (1);

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:

- Pasal 1 angka 22;
- Pasal 18 ayat (3);
- Pasal 52;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa, pada:

- Pasal 2 ayat (1);
- Pasal 3 ayat (3);
- Pasal 4 ayat (1);
- Pasal 20 ayat (1);
- Pasal 27 ayat (1);
- Pasal 27 ayat (3);
- Pasal 30 ayat (1), (2), (3);
- Pasal 35 ayat (1), (2), (3), (4);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, pada:

- Pasal 1 ayat (2);
- Pasal 2 huruf a;
- Pasal 4 ayat (1);
- Pasal 4 ayat (2);
- Pasal 10 ayat (1);

- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.424.930.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.826.594.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), Alokasi Dana Desa sebesar Rp.598.336.000,00 (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa



sebesar Rp.1.551.091.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan perincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.952.819.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah), Alokasi Dana Desa sebesar Rp.598.272.000,00 (lima ratus Sembilan puluh delapan dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.914.930.099,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu Sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.147.572.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Alokasi Dana Desa sebesar Rp.716.527.000,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat laporan pengelolaan anggaran dana kampung tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah pendamping distrik;
- Bahwa tahun 2017 tahap I dan II telah dibuat semuanya dan telah didistribusikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Wondama;
- Pada tahun 2018 tahap I, II dan III telah dibuat semua dan telah didistribusikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Wondama;
- Pada tahun 2019 baru dibuat tahap I dan II, serta telah didistribusikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Wondama, tahap III belum dibuat karena ada yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa untuk tahun 2017 semua kegiatan telah selesai dikerjakan;
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2018 ada kegiatan yang belum selesai yaitu jalan padat karya yang disebabkan karena kondisi medan yang berlumpur dan semen-semen banyak yang hilang, pekerjaan gorong-gorong oleh Terdakwa hanya dibuatkan jembatan, Bumdes dengan anggaran Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak berjalan, sedangkan pekerjaan Menara informasi oleh Terdakwa telah dialihkan kepada sekretaris yaitu Hugo Aito Inuri;
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2019 telah melakukan rehab ringan kantor kepala kampung sesuai RAB dengan nilai Rp.37.820.300,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) tetapi Terdakwa



tidak mempunyai bukti nota pengeluaran, dan setelah pergantian kepala kampung telah dilakukan rehab ulang yang membuat apa yang telah dikerjakan oleh Terdakwa tidak terlihat lagi;

- Bahwa untuk pengadaan solar cell tahun anggaran 2019 sesuai dengan RAB harga satuannya adalah Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan volume 11 (sebelas) unit dengan menggunakan tiang besi sebanyak 11 (sebelas) buah dengan total anggaran sebesar Rp.222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua rupiah), namun setelah dicek di toko bangunan di Wosi harga per unit sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka dananya tidak cukup, kemudian oleh Terdakwa tiang besi diganti dengan tiang kayu dan menambah mata lampu sebanyak 24 (dua puluh empat) dan telah terpasang 23 (dua puluh tiga unit);
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan rumah masyarakat sesuai dengan RAB anggarannya adalah sebesar Rp.587.606.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam ribu rupiah) untuk bantuan 51 (lima puluh satu) KK, dalam kegiatan tersebut terdapat pengadaan material seberupa kayu Matoa ukuran 5/10 sebanyak 53 M<sup>3</sup> (lima puluh tiga meter kubik) dengan harga per M<sup>3</sup> Rp.2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau Rp.147.900.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) pengadaan tersebut tidak dilakukan karena menurut Terdakwa biaya dalam RAB tidak mencukupi untuk pembelian material lainnya seperti seng biru, semen, paku, paku seng, kuas dan tiner, dan nota pembelian material yang dibeli dari Toko Tomia Riati di Wasior tidak ada;
- Bahwa untuk kegiatan MCK tahun 2017 sesuai dengan RAB pembangunan 2 (dua) unit MCK dengan biaya sebesar Rp.139.891.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan terdapat kelebihan dana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembuatan pagar kampung;
- Bahwa untuk pencairan dana dilakukan setelah ada tandatangan kepala kampung dan bendahara kampung setelah dana cair uang dipegang oleh bendahara kampung, untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 setelah dana dicaikan dipegang oleh kaur keuangan desa untuk dibayar sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Teluk Wondama pertanggungjawaban APBDesa dibuat oleh pendamping distrik, bendahara dan kaur keuangan tidak perlu dilibatkan;

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak semua anggaran dalam APBDes digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RAB, tetapi ada Sebagian uang yang digunakan untuk membayar makanan di toko, diberikan kepada janda yang membutuhkan, uang rokok untuk kepala distrik, membayar pendamping dan uang rokoknya, kegiatan hari raya gereja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat permintaan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 900/442/BKAD-TW/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017.
2. 1 (satu) lembar surat perincian permohonan SPD Nomor : 900/ /BKAD-TW/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017.
3. 1 (satu) lembar surat disposisi bupati teluk wondama tanggal 18 Desember 2017.
4. 5 (lima) lembar dokumen permohonan pemindahan buku Alokasi Dana Desa/Kampung Tahap II ( dua) 40% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2017.
5. 3 (tiga) lembar daftar rekapan penghasilan tetap bagi kepala kampung dan perangkat triwulan II tahun anggaran 2017 tanggal 13 Juni 2017.
6. 2 (dua) lembar surat rincian pemindah bukuan alokasi dana kampung (ADK) tahap I (60%) tahun anggaran 2017.
7. 1 (satu) lembar surat permohonan pemindah bukuan alokasi dana kampung (APBD) tahap 1 (60%) tahun anggaran 2017 nomor : 900/175/DPMK-TW/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017.
8. 2 (dua) lembar surat permintaan penertiban surat penyediaan dana (SPD) tanggal 23 Oktober 2017.
9. 4 (empat) lembar surat permohonan pencairan dana penghasilan tetap triwulan I tahun anggaran 2017 tanggal 10 April 2017
10. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pencairan honor aparat triwulan III tanggal 23 Oktober 2017.
11. 3 (tiga) lembar daftar rincian permintaan pemindah bukuan alokasi dana kampung tahap I (60%) untuk belanja operasional dan kegiatan tahun anggaran 2017 tanggal 6 Juli 2017.
12. 2 (dua) lembar daftar rincian pencairan dana dewsa tahap I (60%) tahun anggaran 2017 tanggal 14 Juni 2017.

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.4 (empat) lembar surat permohonan pemindah bukuan alokasi dana desa (APBD) tahap III (40%) tahun anggaran 2018 tanggal 2 Oktober 2018.
- 14.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tahap II (40%) Nomor :2316/LS-BS/BUD/4.04.05.01/2018 tanggal 10 Juli 2018.
- 15.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 1106/SPP-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 12 Oktober 2018.
- 16.1 (satu) lembar surat perintah membeayar (SPM) tahap II (40%) nomor : 0767/SPM-LS/4.04.06.01/2018 tanggal 7 Juli 2018.
- 17.4 (empat) surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 0767/SPP-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 6 Juli 2018.
- 18.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana desa (APBN) tahap III (40%) tahun anggaran 2018 tanggal 12 Desember 2018.
- 19.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tahap III (40%) nomor 3017/LS/BS/BUD/4.04.05.01/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
- 20.1 (satu) lembar surat peritah pencairan dana tahap I (20%) Alokasi Dana Kampung (APBD) nomor : 1974/LS-BS/BUD/4.04.05.01/2018 tanggal 25 Juni 2018.
- 21.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Alokasi Dana Kampung Tahap I 20% (APBD) Nomor 0621/SPP-LS/4.04.05.01/2018 Tanggal 06 Juni 2018.
- 22.1 (satu) lembar surat perintah membayar Alokasi Dana Kampung Tahap I 20% (APBD) Nomor 0621/SPM-LS/4.04.05.01/2018 Tanggal 06 Juni 2018.
- 23.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Triwulan I Nomor : 0818/LS-BS/BUD/4.04.05.01/2018 Tanggal 3 April 2018 tentang Pembayaran honor penyelenggaraan pemerintah kampung dan unsur-unsur yang bersumber dari APBD.
- 24.3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD triwulan I nomor : 0197/SPP-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang pembayaran honor penyelenggaraan pemerintah kampung dan unsur-unsur yang bersumber dari APBD.
- 25.1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Triwulan I Nomor ; 0197/SPM-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang pembayaran honor penyelenggaraan pemerintah kampung dan unsur-unsur yang bersumber dari APBD.



- 26.1 (satu) lembar surat perintah membayar Alokasi Dana Desa tahap II (40%) (APBN) nomor : 0843/SPM-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 6 Juli 2018.
- 27.4 (empat) surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 0767/SPP-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 6 Juli 2018.
- 28.1 (satu) lembar surat perintah membayar Alokasi Dana Desa tahap I (20%) (APBN) nomor : 0448/SPM-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 9 Mei 2018.
- 29.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran Alokasi Dana Desa tahap I (20%) (APBN) nomor : 0448/SPP-LS/4.04.04.01/2018 tanggal 9 Mei 2018.
- 30.1 (satu) lembar surat perintah membayar alokasi dana desa tahap III (40%) (APBN) nomor : 1362/4.04.05.01/2018 tanggal 21 Desember 2018.
- 31.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Alokasi Dana Desa Tahap III (40%) (APBN) Nomor : 1362/SPP-LS/4.04.01/2018 tanggal 21 Desember 2018.
- 32.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Dana Desa Tahap II (40%) nomor : 0857/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 8 Juli 2019.
- 33.1 (satu) lembar surat perintah membayar dana desa tahap II (40%) nomor : 0857/SPM-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 8 Juli 2019.
- 34.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD dana desa tahap III (40%) nomor : 1298/4.4.1.1/2019 tanggal 15 November 2019.
- 35.1 (satu) lembar surat perintah membayar dana desa tahap II (40%) nomor : 1298/SPM-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 15 November 2019.
- 36.4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPK Alokasi Dana Desa Tahap III 40% (APBD) Nomor : 1424/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 29 November 2019
- 37.1 (satu) lembar surat Perintah membayar Alokasi Dana Desa Tahap III 40% (APBD) Nomor : 1424/SPM-LS/4.4.1.1/2019 Tanggal 29 November 2019.
- 38.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana otsus tahap I 60% tahun anggaran 2019 Nomor : 900/169/DPMK-TW/2019 tanggal 24 Februari 2019.



- 39.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan alokasi dana desa (APBD) tahap I 20% tahun anggaran 2019 nomor : 900/168/DPMK-TW/II/2019 tanggal 24 Februari 2019.
- 40.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana otsus tahap II 40% tahun anggaran 2019 Nomor : 900/207/DPMK-TW/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.
- 41.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana desa (APBN) tahap III 40% tahun anggaran 2019 Nomor : 900/352/DPMK-TW/XI/2019 tanggal 12 November 2019.
- 42.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana desa alokasi dana desa (APBD) Tahap I 20% Nomor : 0328/LS-BS/BUD/DAU/4.4.1.1/2019 tanggal 8 Maret 2019.
- 43.1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana Desa Alokasi Dana Desa (APBD) tahap 40% Nomor : 2108/LS-ADD/BUD/4.4.1.1/2019 tanggal 5 Juli 2019.
- 44.1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana OTSUS tahap I 60% Nomor 0504/LS-BS/BI D/OTS/4.4.1.1/2019 tanggal 12 Maret 2019.
- 45.3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD OTSUS tahap I 60% Nomor : 0207/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 5 Maret 2019.
- 46.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana OTSUS tahap II 40% Nomor :2024/ADD/OTS/BI D/4.4.1.1/2019 tanggal 4 Juli 2019.
- 47.3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD OTSUS tahap II 40% nomor : 0679/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 25 Juni 2019.
- 48.1 (satu) lembar surat perintah membayar OTSUS tahap II 40% Nomor 0679/SPM-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 25 Juni 2019.
- 49.1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban semester I kampung werianggi Tahun Anggaran 2018.
- 50.1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) semester II 40% kampung werianggi tahun anggaran 2018.
- 51.1 (satu) berkas rencana kerja pemerintah kampung (RKP kampung weianggi) Tahun Anggaran 2019.
- 52.1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban semester semester II kampung werianggi Tahun Anggaran 2017.



- 53.1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2019.
- 54.1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2017.
- 55.1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2019.
- 56.19 (Sembilan Belas) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor :13 tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala kampung.
- 57.6 (enam) Lembar Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019.
- 58.5 (lima) Lembar Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018.
- 59.5 (lima) Lembar Laporan Realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017.
- 60.1 (satu) berkas Dokumen Pencairan 60% Tahap I Kampung Werianggi, Distrik Nikiwar, Kab. Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017.
- 61.1 (satu) berkas Dokumen Pengajuan Penghasilan tetap Aparatur Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2017.
- 62.1 (satu) berkas Dokumen Pengajuan Penghasilan tetap/honor triwulan III Tahun Anggaran 2017.
- 63.1 (satu) berkas Dokumen Pencairan Tahap I, II dan III Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2019.
- 64.1 (satu) berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahap II tahun anggaran 2019.
- 65.1 (satu) berkas Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) Werianggi, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018.
- 66.1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Tahun Anggaran 2019 Kampung Werianggi.
- 67.1 (satu) berkas Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP) kampung Werianggi Tahun Anggaran 2017.
- 68.1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban semester II tahun anggaran 2017.
- 69.1 (satu) berkas Surat Rekomendasi Nomor : 900/22/DST-NKWR/III/2018 tanggal 27 Februari 2018.



70.1 (satu) berkas Laporan pertanggung jawaban semester II tahun anggaran 2018 kampung werianggi.

71.1 (satu) berkas dokumen anggaran pendapatan dan belanja kampung (APB kampung) werianggi, distrik nikiwar kab. teluk wondama tahun anggaran 2017.

72.1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) semester II 40% tahun anggaran 2018 kampung werianggi.

73.1 (satu) berkas laporan realisasi triwulan I bulan Januari s/d Maret 2017 Kampung Werianggi.

74.1 (satu) berkas laporan realisasi triwulan II bulan April s/d Juni 2017 kampung Werianggi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, dalam berkas perkara telah dilampirkan:

- Laporan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama Nomor:600/30/LHP.TA/DPUPR/VII/2020;
- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Dikampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, Nomor:LAPKKN-320/PW27/5/2020, tertanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap laporan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf C menyatakan "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan ahli tersebut dapatlah dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf C KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor:13 tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung tanggal 4 Mei 2013, Terdakwa Melkianus Wettebossy telah diangkat menjadi Kepala Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang sebagai Kepala Kampung adalah melayani masyarakat, kesejahteraan masyarakat, memenuhi kesejahteraan masyarakat, melaksanakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah;
- Bahwa pada tahun 2017 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.1.424.930.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.826.594.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.598.336.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan antara lain:
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintah kampung sebesar Rp.384.970.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian, dengan program:
    - Belanja penghasilan tetap, sebesar Rp.84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
    - Belanja operasional kampung, sebesar Rp.7.097.00,00 (tujuh juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
    - Belanja modal kampung, sebesar Rp.98.500.00,00 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
    - Pelatihan aparat kampung, sebesar Rp.51.375.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - Belanja operasional baperkam, sebesar Rp.39.771.400,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);
  - b. Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.882.089.440,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah), meliputi:
    - Pembangunan 2 (dua) unit home stay, sebesar Rp.281.445.920,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);
    - Pembangunan Gedung Bumdes, sebesar Rp.142.937.520,00 (seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
    - Pembangunan pagar kampung, sebesar Rp.306.646.000,00 (tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh enam ribu);

Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



- Pembangunan 2 (dua) unit MCK, sebesar Rp.151.950.000,00 (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp.74.734.400,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), meliputi:
  - Kegiatan PKK, sebesar Rp.44.081.600,00 (empat puluh empat juta delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
  - Kegiatan Pemuda, sebesar Rp.29.916.800,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.82.475.160,00 (delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), meliputi:
  - Pembelian motor tempel 4 PK, sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
  - Pembelian viber, sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa program tahun anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan penggunaan anggaran adalah operasional Baperkam, pembangunan home stay, pembangunan pagar kampung, pembangunan rumah Bumdes, pembangunan MCK, dengan perincian:

No.	uraian	Pencairan	Hasil audit	Kerugian negara
1.	Operasional Baperkam	39.771.000,00	34.671.400,00	5.100.000,00
2.	Pembangunan home stay	281.455.980,00	272.611.920,00	8.844.000,00
3.	Pembangunan pagar kampung	306.646.000,00	297.331.000,00	9.315.000,00
4.	Pembangunan rumah Bumdes	142.937.520,00	138.462.520,00	4.475.000,00
5.	Pembangunan MCK	151.950.000,00	69.847.000,00	82.103.000,00
6.	Total			109.837.000,00

- Bahwa kerugian negara pada operasional Baperkam tersebut disebabkan karena dana operasioanal Baperkam tidak dibayarkan secara penuh dari yang dicairkan berdasarkan anggaran 2017 adalah sebesar

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Rp.36.771.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), namun yang diberikan/dibayarkan kepada anggota Baperkam hanya sebesar Rp.34.671.400,00 (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan demikian terdapat uang sebesar Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan dan selisih uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa Melkianus Wettebossy dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa kerugian negara pada pembangunan home stay tersebut disebabkan karena kurangnya volume pekerjaan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RAB tahun anggaran 2017, yaitu anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 281.455.980,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun yang dipakai untuk melaksanakan pembangunan home stay tersebut hanya sebesar Rp.272.611.920,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.8.844.000,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), hal itu menyebabkan pekerjaan home stay tidak bisa selesai secara tuntas, bahwa selisih uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Melkianus Wettebossy;
- Bahwa kerugian negara pada pembangunan pagar kampung tersebut disebabkan karena tidak dibayarkannya biaya tukang/pekerja, dalam RAB tahun 2017 biaya keseluruhan meliputi material dan tukang/pekerja yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 306.646.000,00 (tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun berdasarkan hasil audit dana yang terpakai hanya sebesar Rp.297.331.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 9.315.000,00 (Sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang mana selisih uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa kerugian negara pada pembangunan gedung Bumdes pada tahun anggaran 2017 karena kurangnya volume dari pekerjaan tersebut, dalam RAB anggaran dari pekerjaan pembangunan Bumdesa yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 142.937.520,00 (seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tigapuluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), sedangkan berdasarkan penghitungan BPKP anggaran yang telah

Halaman 47 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



dipergunakan sebesar Rp. 138.462.520,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 4.475.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah dipakai oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

- Bahwa kerugian negara pada pembangunan MCK tahun 2017 disebabkan karena seharusnya MCK yang dibangun sebanyak 2 (dua) unit tetapi faktanya Terdakwa hanya membangun 1 (satu) unit MCK, keseluruhan anggaran untuk pembangunan 2 (dua) unit MCK tersebut yang telah dicaitkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 151.950.000,00 (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun dana yang dipergunakan untuk pembangunan MCK hanya sebesar Rp. 69.847.000,00 (enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.82.103.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga ribu rupiah) yang telah dipakai oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.104.737.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.1.551.091.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta Sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.952.819.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.598.272.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan antara lain:
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintah kampung sebesar Rp.384.714.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dengan perincian, dengan program:
    - Belanja penghasilan tetap, sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
    - Belanja operasional kampung, sebesar Rp.66.878.00,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja modal kampung, sebesar Rp.94.779.00,00 (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- Pelatihan kader pemberdayaan dan tehnik, sebesar Rp.24.420.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Belanja operasional baperkam, sebesar Rp.43.057.000,00 (empat puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.552.252.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), meliputi:
  - Pembangunan drainase, sebesar Rp.207.078.000,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  - Pembangunan jalan padat karya, sebesar Rp.266.253.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
  - Pembangunan gorong-gorong/jembatan, sebesar Rp.48.441.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - Pembangunan 2 (dua) unit MCK, sebesar Rp.151.950.000,00 (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pembangunan Menara informasi, sebesar Rp.30.480.000,00 (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp.183.078.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), meliputi:
  - Pembiayaan honor kader dan makanan tambahan, sebesar Rp.28.678.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  - Pembelanjaan perlengkapan PKK, sebesar Rp.70.507.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
  - Pembelanjaan perlengkapan alat music, sebesar Rp.59.473.000,00 (lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.381.047.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah), meliputi:
  - Studi kelayakan perkebunan pala, sebesar Rp.120.294.000,00 (seratus dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - Pengadaan solar sell sebesar, Rp.215.214.000,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
  - Pengadaan profil tank dan gorong-gorong, sebesar Rp.45.629.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



- Penertaan modal BUMDES sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa program tahun anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan penggunaan anggaran adalah operasional pemerintah kampung, pembangunan drainase, pembangunan jalan padat karya, belanja solar sell, pengadaan profil tank dan gorong-gorong, dengan perincian:

No.	Uraian	Pencairan	Hasil audit	Kerugian negara
1.	Operasioanal pemerintahan kampung	161.657.000,00	156.417.000,00	5.240.000,00
2.	Pembangunan drainase	207.078.000,00	204.863.200,00	2.214.800,00
3.	Pembangunan jalan padat karya	265.076.000,00	137.663.000,00	127.413.000,00
4.	Belanja solar sell	215.124.000,00	177.324.000,00	37.800.000,00
5	Pengadaan profil tank dan gorong-gorong	45.629.000,00	44.809.000,00	820.000,00
6.	Total			173.487.800,00

- Bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.173.487.800,00 (seratus tujuh puluh tiga empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian negara pada dana operasional kampung tahun anggaran 2018, disebabkan karena tidak diberikan atau dibelanjakan operasional perkantoran secara menyeluruh padahal dana yang telah dicairkan sesuai dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 161.657.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah), sedangkan berdasarkan hasil audit dari BPKP dana yang telah dipakai dan dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 156.417.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

- Bahwa kerugian negara pada pembuatan drainasi tahun anggaran 2018, disebabkan karena kurangnya volume pekerjaan, untuk pekerjaan ini dana yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.207.078.000,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), namun setelah dihitung oleh BPKP dana yang dipakai untuk pembuatan drainase hanya sebesar Rp. 204.863.200,00 (dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.2.214.800,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa ada pertanggungjawaban;
- Bahwa kerugian negara pada pembangunan jalan padat karya tahun anggaran 2018, disebabkan karena kurangnya volume pada pekerjaan tersebut, yang mana uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 265.076.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah), sedangkan dana yang dipakai untuk pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp.137.663.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 127.413.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa disertai pertanggungjawaban;
- Bahwa kerugian negara pada belanja solar sell tahun anggaran 2018, disebabkan karena kurangnya jumlah solar sell yang harus dibeli oleh Terdakwa selain itu dalam RAB solar sell tersebut harusnya menggunakan tiang besi, namun oleh Terdakwa tiang besi tersebut diganti tiang dari kayu, padahal uang yang telah dicairkan untuk belanja solar sell adalah sebesar Rp. 215.124.000,00 (dua ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), namun uang yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 177.324.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa kerugian negara pada pengadaan profil tank dan gorong-gorong disebabkan karena adanya kekerangan volume pada pekerjaan tersebut, padahal uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 45.629.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah),

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut hanya sebesar Rp. 44.809.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus Sembilan ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

- Bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.173.487.800,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan otsus (otonomi khusus) sebesar Rp.1.914.099.000,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.1.147.572.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.716.527.000,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan yang bersumber dari dana otsus Propinsi Papua Barat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan antara lain:
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintah kampung sebesar Rp.481.382.300,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian, dengan program:
    - Belanja penghasilan tetap, sebesar Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
    - Belanja operasional kantor kampung/pembelanjaan barang dan jasa, sebesar Rp.174.238.300,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
    - Belanja modal kampung, sebesar Rp.31.550.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Belanja operasional baperkam, sebesar Rp.34.144.000,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - b. Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.919.912.700,00 (Sembilan ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), meliputi:

Halaman 52 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rehab kantor kampung, sebesar Rp.40.847.700,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
  - Pengadaan lampu jalan/solar sell, sebesar Rp.231.470.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Pembangunan bak distribusi air bersih, sebesar Rp.86.705.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
  - Rehab rumah/pengadaan BBR (bahan bangun rumah), sebesar Rp.560.880.000,00 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp.169.006.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta enam ribu rupiah), meliputi:
- Sub bidang Kesehatan belanja obat-obatan, sebesar Rp.27.443.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - Pemberian makanan tambahan, sebesar Rp.42.526.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
  - Sub bidang Pendidikan, sebesar Rp.46.206.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah);
  - Sub bidang pemuda, sebesar Rp.42.064.000,00 (empat puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah);
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.273.684.700,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), meliputi:
- Belanja kendaraan roda empat, sebesar Rp.223.684.700,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
  - Beasiswa, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Penyertaan Bumdes, sebesar Rp.70.113.300,00 (tujuh puluh juta seratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa program tahun anggaran 2019 yang tidak terlaksana adalah rehab kantor, sedangkan untuk pekerjaan yang kurang volumenya adalah bak distribusi, solar sell, rehab rumah rakyat, belanja barang dan jasa, dengan perincian:

No.	Uraian	Pencairan	Hasil audit	Kerugian negara



1.	Rehab kantor	40.849.700,00	-	40.849.700,00
2.	Bak distribusi	86.705.000,00	85.877.000,00	828.000,00
3.	Solar sell	231.470.000,00	44.450.000,00	187.020.000,00
4.	Rehab rumah rakyat	560.888.000,00	412.876.000,00	148.012.000,00
5	Belanja barang dan jasa	218.520.000,00	152.600.000,00	65.920.000,00
6.	Total			442.629.700,00

- Bahwa kerugian negara pada pekerjaan rehab kantor tahun anggaran 2019, disebabkan karena pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, padahal uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.40.847.700,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang mana uang tersebut dan tidak bisa ditanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian negara pada pembuatan bak distribusi tahun anggaran 2019, terjadi karena kurangnya volume pada pekerjaan tersebut, jumlah uang yang telah dicairkan Rp. 86.705.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sedangkan uang yang telah dipergunakan berdasarkan hasil audit sebesar 85.877.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.828.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian negara pada pekerjaan solar sell tahun anggaran 2019, terjadi karena terdapat kekurangan volume yaitu Terdakwa tidak membeli sebagaimana yang telah dianggarkan dalam RAB dan terjadi penggantian tiang untuk solar sell yang seharusnya memakai tiang besi namun oleh Terdakwa diganti dengan menggunakan tiang kayu, padahal dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 231.470.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 44.450.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.187.020.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua puluh ribu



rupiah) uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian negara pada pekerjaan rehab rumah rakyat tahun anggaran 2019, terjadi karena Terdakwa tidak membelanjakan kebutuhan rehab tersebut sesuai yang terdapat dalam RAB, padahal uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.560.888.000,00 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang telah dipakai untuk pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp.412.876.000,00 (empat ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.148.012.000,00 (seratus empat puluh delapan juta dua belas ribu rupiah) uang negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian negara pada pekerjaan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2019 terjadi karena karena Terdakwa tidak membelanjakan kebutuhan ATK dan membeli peralatan lain yang telah dianggarkan dalam RAB, padahal uang negara yang telah dicairkan untuk keperluan tersebut adalah sebesar Rp. 218.520.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan uang yang dipergunakan untuk belanja hanya sebesar Rp. 152.600.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 65.920.000,00 (enam puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 442.629.700,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa jumlah total kerugian negara tahun 2017 sampai dengan 2019 uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, adalah sebesar Rp.725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dokumen pencairan dana desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 diantaranya laporan pertanggungjawaban, dokumen pencairan, yang menandatangani adalah

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala Kampung Werianggi, Sekertaris Kampung Werianggi, dan Bendahara Kampung/Kaur Keuangan;

- Bahwa untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 masuk ke dalam Rekening Desa Werianggi di Bank BRI, dan dana tersebut dipegang oleh Bendahara Kampung, sedangkan yang untuk tahun anggaran 2018 dan 2019 dipegang oleh Kaur Keuangan Desa;
- Bahwa untuk pembuatan pertanggungjawaban APBDes dibuat oleh pendamping distrik tanpa melibatkan Bendahara dan Kaur Keuangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau tidak semua anggaran APBDes digunakan untuk pembangunan Kampung Werianggi sesuai dengan RAB, tetapi ada uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk membayar bahan makanan di toko, membayar janda yang membutuhkan, uang rokok untuk Kepala Distrik, membayar uang rokok pendamping dan biaya untuk keperluan hari besar Gereja, tetapi semuanya tidak ada bukti pengeluaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Melkianus Wettebossy yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan cara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frase "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU4/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perbuatan melawan hukum dalam arti materiil tidak berlaku lagi, namun dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil baik dalam fungsinya yang positif maupun negatif masih berlaku dan tidak bersifat mengikat, sedangkan perbuatan melawan hukum yang diakui adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja atau secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian unsur melawan hukum harus melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan dari Terdakwa tersebut haruslah bertentangan dengan ketentuan aturan hukum tertulis atau perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada tahun 2017 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.1.424.930.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.826.594.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.598.336.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa program tahun anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan penggunaan anggaran adalah operasional Baperkam, pembangunan home stay, pembangunan pagar kampung, pembangunan rumah Bumdes, pembangunan MCK, dengan perincian:

No.	Uraian	Pencairan	Hasil audit	Kerugian negara
1.	Operasional Baperkam	39.771.000,00	34.671.400,00	5.100.000,00
2.	Pembangunan home stay	281.455.980,00	272.611.920,00	8.844.000,00
3.	Pembangunan pagar kampung	306.646.000,00	297.331.000,00	9.315.000,00
4.	Pembangunan rumah Bumdes	142.937.520,00	138.462.520,00	4.475.000,00
5.	Pembangunan MCK	151.950.000,00	69.847.000,00	82.103.000,00
6.	Total			109.837.000,00

Menimbang, bahwa kerugian negara pada operasional Baperkam tersebut sebabkan karena dana operasioanal Baperkam tidak dibayarkan secara penuh dari yang dicairkan berdasarkan anggaran 2017 adalah sebesar Rp.36.771.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), namun yang diberikan/dibayarkan kepada anggota Baperkam hanya sebesar Rp.34.671.400,00 (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan demikian terdapat uang sebesar

Halaman 58 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan dan selisih uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa Melkianus Wettebossy dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan home stay tersebut disebabkan karena kurangnya volume pekerjaan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RAB tahun anggaran 2017, yaitu anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 281.455.980,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun yang dipakai untuk melaksanakan pembangunan home stay tersebut hanya sebesar Rp.272.611.920,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.8.844.000,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), hal itu menyebabkan pekerjaan home stay tidak bisa selesai secara tuntas, bahwa selisih uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Melkianus Wettebossy;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan pagar kampung tersebut disebabkan karena tidak dibayarkannya biaya tukang/pekerja, dalam RAB tahun 2017 biaya keseluruhan meliputi material dan tukang/pekerja yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 306.646.000,00 (tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun berdasarkan hasil audit dana yang terpakai hanya sebesar Rp.297.331.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 9.315.000,00 (Sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang mana selisih uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan gedung Bumdes pada tahun anggaran 2017 karena kurangnya volume dari pekerjaan tersebut, dalam RAB anggaran dari pekerjaan pembangunan Bumdesa yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 142.937.520,00 (seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tigapuluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), sedangkan berdasarkan penghitungan BPKP anggaran yang telah dipergunakan sebesar Rp. 138.462.520,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 4.475.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah dipakai oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan MCK tahun 2017 disebabkan karena seharusnya MCK yang dibangun sebanyak 2 (dua) unit tetapi faktanya Terdakwa hanya membangun 1 (satu) unit MCK, keseluruhan anggaran untuk pembangunan 2 (dua) unit MCK tersebut yang telah dikaitkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 151.950.000,00 (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun dana yang dipergunakan untuk pembangunan MCK hanya sebesar Rp. 69.847.000,00 (enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.82.103.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga ribu rupiah) yang telah dipakai oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.104.737.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.1.551.091.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta Sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.952.819.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.598.272.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa program tahun anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan penggunaan anggaran adalah operasional pemerintah kampung, pembangunan drainase, pembangunan jalan padat karya, belanja solar sell, pengadaan profil tank dan gorong-gorong, dengan perincian:

No.	Uraian	Pencairan	Hasil audit	Kerugian negara
1.	Operasioanal pemerintahan kampung	161.657.000,00	156.417.000,00	5.240.000,00
2.	Pembangunan drainase	207.078.000,00	204.863.200,00	2.214.800,00



3.	Pembangunan jalan padat karya	265.076.000,00	137.663.000,00	127.413.000,00
4.	Belanja solar sell	215.124.000,00	177.324.000,00	37.800.000,00
5.	Pengadaan profil tank dan gorong-gorong	45.629.000,00	44.809.000,00	820.000,00
6.	Total			173.487.800,00

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.173.487.800,00 (seratus tujuh puluh tiga empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian negara pada dana operasional kampung tahun anggaran 2018, disebabkan karena tidak diberikan atau dibelanjakan operasional perkantoran secara menyeluruh padahal dana yang telah dicairkan sesuai dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 161.657.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah), sedangkan berdasarkan hasil audit dari BPKP dana yang telah dipakai dan dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 156.417.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembuatan drainasi tahun anggaran 2018, disebabkan karena kurangnya volume pekerjaan, untuk pekerjaan ini dana yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.207.078.000,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), namun setelah dihitung oleh BPKP dana yang dipakai untuk pembuatan drainase hanya sebesar Rp. 204.863.200,00 (dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.2.214.800,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa ada pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan jalan padat karya tahun anggaran 2018, disebabkan karena kurangnya volume pada pekerjaan tersebut, yang mana uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265.076.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah), sedangkan dana yang dipakai untuk pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp.137.663.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 127.413.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa disertai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada belanja solar sell tahun anggaran 2018, disebabkan karena kurangnya jumlah solar sell yang harus dibeli oleh Terdakwa selain itu dalam RAB solar sell tersebut harusnya menggunakan tiang besi, namun oleh Terdakwa tiang besi tersebut diganti tiang dari kayu, padahal uang yang telah dicairkan untuk belanja solar sell adalah sebesar Rp. 215.124.000,00 (dua ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), namun uang yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 177.324.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pengadaan profil tank dan gorong-gorong disebabkan karena adanya kekurangan volume pada pekerjaan tersebut, padahal uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 45.629.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), sedangkan uang yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut hanya sebesar Rp. 44.809.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus Sembilan ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.173.487.800,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan otsus (otonomi khusus) sebesar Rp.1.914.099.000,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.1.147.572.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran dari ADK (Alokasi Dana

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.716.527.000,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan yang bersumber dari dana otsus Propinsi Papua Barat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa program tahun anggaran 2019 yang tidak terlaksana adalah rehab kantor, sedangkan untuk pekerjaan yang kurang volumenya adalah bak distribusi, solar sell, rehab rumah rakyat, belanja barang dan jasa, dengan perincian:

No.	Uraian	Pencairan	Hasil audit	Kerugian negara
1.	Rehab kantor	40.849.700,00	-	40.849.700,00
2.	Bak distribusi	86.705.000,00	85.877.000,00	828.000,00
3.	Solar sell	231.470.000,00	44.450.000,00	187.020.000,00
4.	Rehab rumah rakyat	560.888.000,00	412.876.000,00	148.012.000,00
5	Belanja barang dan jasa	218.520.000,00	152.600.000,00	65.920.000,00
6.	Total			442.629.700,00

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pekerjaan rehab kantor tahun anggaran 2019, disebabkan karena pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, padahal uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.40.847.700,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang mana uang tersebut tidak bisa ditanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembuatan bak distribusi tahun anggaran 2019, terjadi karena kurangnya volume pada pekerjaan tersebut, jumlah uang yang telah dicairkan Rp. 86.705.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sedangkan uang yang telah dipergunakan berdasarkan hasil audit sebesar Rp.85.877.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.828.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa kerugian negara pada pekerjaan solar sell tahun anggaran 2019, terjadi karena terdapat kekurangan volume yaitu Terdakwa tidak membeli sebagaimana yang telah dianggarkan dalam RAB dan terjadi penggantian tiang untuk solar sell yang seharusnya memakai tiang besi namun oleh Terdakwa diganti dengan menggunakan tiang kayu, padahal dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 231.470.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 44.450.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.187.020.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pekerjaan rehab rumah rakyat tahun anggaran 2019, terjadi karena Terdakwa tidak membelanjakan kebutuhan rehab tersebut sesuai yang terdapat dalam RAB, padahal uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.560.888.000,00 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang telah dipakai untuk pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp.412.876.000,00 (empat ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.148.012.000,00 (seratus empat puluh delapan juta dua belas ribu rupiah) uang negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pekerjaan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2019 terjadi karena karena Terdakwa tidak membelanjakan kebutuhan ATK dan membeli peralatan lain yang telah dianggarkan dalam RAB, padahal uang negara yang telah dicairkan untuk keperluan tersebut adalah sebesar Rp. 218.520.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan uang yang dipergunakan untuk belanja hanya sebesar Rp. 152.600.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 65.920.000,00 (enam puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 442.629.700,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang diambil dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa Melkianus Wettebossy dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dalam hal pengerjaan fisik tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam RAB, baik masalah jumlah atau volume dari pekerjaan tersebut, dengan demikian telah terjadi selisih uang yang seharusnya dipergunakan dalam pekerjaan tersebut, selain itu terdapat penggelembungan harga untuk pembelian solar sell dan telah terjadi pula pemalsuan terhadap kwitansi pembelian solar sell dan BBM;

Manimbang, bahwa terhadap pemalsuan kuitansi pembelian solar sell dan BBM tersebut, dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Firman Cundi dan saksi Pratama Eldanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menjelaskan bahwa Kampung Werianggi tidak pernah membeli barang-barang ditoko milik mereka, dan setelah diperlihatkan barang bukti berupa nota pembelian, saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa nota tersebut bukanlah nota yang dikeluarkan dari toko milik saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Melkianus Wettebossy menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kalau tidak semua anggaran APBDes tahun 2017, 2018 dan 2019 digunakan untuk pembangunan Kampung Werianggi sesuai dengan RAB, tetapi ada uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk membayar bahan makanan di toko, membayar janda yang membutuhkan, uang rokok untuk Kepala Distrik, membayar uang rokok pendamping dan biaya untuk keperluan hari besar Gereja, tetapi semuanya tidak ada bukti pengeluaran;

Menimbang, bahwa didalam pengelolaan APBDes yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2017, 2018 dan 2019, haruslah dibuat pertanggungjawaban terhadap pengeluaran keuangannya;

Menimbang, bahwa in casu perkara ini pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2017, 2018 dan 2019, dibuat oleh saksi Keliopas Wehyawari selaku pendamping desa yang seharusnya dibuat oleh bendahara kampung berdasarkan nota-nota atau bukti pengeluaran uang, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Pasal 35 ayat (1), (2), (3), (4);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa melawan hukum dalam unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, maka bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi). Perbuatan ini mensyaratkan dilakukan secara melawan hukum (vide Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, halaman 40, R. Wiyono, Sinar Grafika, 2009);

Menimbang, bahwa jumlah total kerugian negara tahun 2017 sampai dengan 2019 uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, adalah sebesar Rp.725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap fakta, bahwa tidak terdapat penambahan terhadap harta benda ataupun kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi maka dakwaan Primer tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

*Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk*



4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primer dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primer, unsur ini telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya (vide Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, halaman 46, R. Wiyono, Sinar Grafika, 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.1.424.930.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.826.594.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.598.336.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan antara lain:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah kampung sebesar Rp.384.970.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian, dengan program:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja penghasilan tetap, sebesar Rp.84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - Belanja operasional kampung, sebesar Rp.7.097.00,00 (tujuh juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
  - Belanja modal kampung, sebesar Rp.98.500.00,00 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pelatihan aparat kampung, sebesar Rp.51.375.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Belanja operasional baperkam, sebesar Rp.39.771.400,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.882.089.440,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah), meliputi:
- Pembangunan 2 (dua) unit home stay, sebesar Rp.281.445.920,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);
  - Pembangunan Gedung Bumdes, sebesar Rp.142.937.520,00 (seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
  - Pembangunan pagar kampung, sebesar Rp.306.646.000,00 (tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh enam ribu);
  - Pembangunan 2 (dua) unit MCK, sebesar Rp.151.950.000,00 (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp.74.734.400,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), meliputi:
- Kegiatan PKK, sebesar Rp.44.081.600,00 (empat puluh empat juta delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
  - Kegiatan Pemuda, sebesar Rp.29.916.800,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.82.475.160,00 (delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), meliputi:
- Pembelian motor tempel 4 PK, sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
  - Pembelian viber, sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa program tahun anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan penggunaan anggaran adalah operasional Baperkam, pembangunan home stay, pembangunan pagar kampung, pembangunan rumah Bumdes, pembangunan MCK, dengan perincian:

No.	Uraian	Pencairan	Hasil audit	Kerugian negara
1.	Operasional Baperkam	39.771.000,00	34.671.400,00	5.100.000,00
2.	Pembangunan home stay	281.455.980,00	272.611.920,00	8.844.000,00
3.	Pembangunan pagar kampung	306.646.000,00	297.331.000,00	9.315.000,00
4.	Pembangunan rumah Bumdes	142.937.520,00	138.462.520,00	4.475.000,00
5.	Pembangunan MCK	151.950.000,00	69.847.000,00	82.103.000,00
6.	Total			109.837.000,00

Menimbang, bahwa kerugian negara pada operasional Baperkam tersebut disebabkan karena dana operasioanal Baperkam tidak dibayarkan secara penuh dari yang dicairkan berdasarkan anggaran 2017 adalah sebesar Rp.36.771.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), namun yang diberikan/dibayarkan kepada anggota Baperkam hanya sebesar Rp.34.671.400,00 (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan demikian terdapat uang sebesar Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan dan selisih uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa Melkianus Wettebossy dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan home stay tersebut disebabkan karena kurangnya volume pekerjaan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RAB tahun anggaran 2017, yaitu anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 281.455.980,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun yang dipakai untuk melaksanakan pembangunan home stay tersebut hanya sebesar Rp.272.611.920,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sebelas ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.8.844.000,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), hal itu menyebabkan pekerjaan home stay tidak bisa selesai secara tuntas, bahwa selisih uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Melkianus Wettebossy;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan pagar kampung tersebut disebabkan karena tidak dibayarkannya biaya tukang/pekerja, dalam RAB tahun 2017 biaya keseluruhan meliputi material dan tukang/pekerja yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 306.646.000,00 (tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun berdasarkan hasil audit dana yang terpakai hanya sebesar Rp.297.331.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 9.315.000,00 (Sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang mana selisih uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan gedung Bumdes pada tahun anggaran 2017 karena kurangnya volume dari pekerjaan tersebut, dalam RAB anggaran dari pekerjaan pembangunan Bumdesa yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 142.937.520,00 (seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tigapuluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), sedangkan berdasarkan penghitungan BPKP anggaran yang telah dipergunakan sebesar Rp. 138.462.520,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 4.475.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah dipakai oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan MCK tahun 2017 disebabkan karena seharusnya MCK yang dibangun sebanyak 2 (dua) unit tetapi faktanya Terdakwa hanya membangun 1 (satu) unit MCK, keseluruhan anggaran untuk pembangunan 2 (dua) unit MCK tersebut yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 151.950.000,00 (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun dana yang dipergunakan untuk pembangunan MCK hanya sebesar Rp. 69.847.000,00 (enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.82.103.000,00 (delapan puluh

Halaman 70 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta seratus tiga ribu rupiah) yang telah dipakai oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.104.737.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.1.551.091.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta Sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.952.819.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.598.272.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan antara lain:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah kampung sebesar Rp.384.714.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dengan perincian, dengan program:
  - Belanja penghasilan tetap, sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - Belanja operasional kampung, sebesar Rp.66.878.00,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  - Belanja modal kampung, sebesar Rp.94.779.00,00 (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
  - Pelatihan kader pemberdayaan dan tehnik, sebesar Rp.24.420.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Belanja operasional baperkam, sebesar Rp.43.057.000,00 (empat puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.552.252.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), meliputi:
  - Pembangunan drainase, sebesar Rp.207.078.000,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  - Pembangunan jalan padat karya, sebesar Rp.266.253.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan gorong-gorong/jembatan, sebesar Rp.48.441.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Pembangunan 2 (dua) unit MCK, sebesar Rp.151.950.000,00 (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembangunan Menara informasi, sebesar Rp.30.480.000,00 (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp.183.078.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), meliputi:
  - Pembiayaan honor kader dan makanan tambahan, sebesar Rp.28.678.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  - Pembelanjaan perlengkapan PKK, sebesar Rp.70.507.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
  - Pembelanjaan perlengkapan alat music, sebesar Rp.59.473.000,00 (lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- e. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.381.047.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah), meliputi:
  - Studi kelayakan perkebunan pala, sebesar Rp.120.294.000,00 (seratus dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - Pengadaan solar sell sebesar, Rp.215.214.000,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
  - Pengadaan profil tank dan gorong-gorong, sebesar Rp.45.629.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
  - Penertaan modal BUMDES sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa program tahun anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan penggunaan anggaran adalah operasional pemerintah kampung, pembangunan drainase, pembangunan jalan padat karya, belanja solar sell, pengadaan profil tank dan gorong-gorong, dengan perincian:

No.	Uraian	Pencairan	Hasil audit	Kerugian negara
1.	Operasioanal pemerintahan kampung	161.657.000,00	156.417.000,00	5.240.000,00



2.	Pembangunan drainase	207.078.000,00	204.863.200,00	2.214.800,00
3.	Pembangunan jalan padat karya	265.076.000,00	137.663.000,00	127.413.000,00
4.	Belanja solar sell	215.124.000,00	177.324.000,00	37.800.000,00
5.	Pengadaan profil tank dan gorong-gorong	45.629.000,00	44.809.000,00	820.000,00
6.	Total			173.487.800,00

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.173.487.800,00 (seratus tujuh puluh tiga empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian negara pada dana operasional kampung tahun anggaran 2018, disebabkan karena tidak diberikan atau dibelanjakan operasional perkantoran secara menyeluruh padahal dana yang telah dicairkan sesuai dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 161.657.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah), sedangkan berdasarkan hasil audit dari BPKP dana yang telah dipakai dan dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 156.417.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembuatan drainasi tahun anggaran 2018, disebabkan karena kurangnya volume pekerjaan, untuk pekerjaan ini dana yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.207.078.000,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), namun setelah dihitung oleh BPKP dana yang dipakai untuk pembuatan drainase hanya sebesar Rp. 204.863.200,00 (dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.2.214.800,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa ada pertanggungjawaban;



Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan jalan padat karya tahun anggaran 2018, disebabkan karena kurangnya volume pada pekerjaan tersebut, yang mana uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 265.076.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah), sedangkan dana yang dipakai untuk pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp. 137.663.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 127.413.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa disertai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada belanja solar sell tahun anggaran 2018, disebabkan karena kurangnya jumlah solar sell yang harus dibeli oleh Terdakwa selain itu dalam RAB solar sell tersebut harusnya menggunakan tiang besi, namun oleh Terdakwa tiang besi tersebut diganti tiang dari kayu, padahal uang yang telah dicairkan untuk belanja solar sell adalah sebesar Rp. 215.124.000,00 (dua ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), namun uang yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 177.324.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pengadaan profil tank dan gorong-gorong disebabkan karena adanya kekeurangan volume pada pekerjaan tersebut, padahal uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 45.629.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), sedangkan uang yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut hanya sebesar Rp. 44.809.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus Sembilan ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 173.487.800,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan otsus (otonomi khusus) sebesar Rp. 1.914.099.000,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta Sembilan puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.1.147.572.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.716.527.000,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan yang bersumber dari dana otsus Propinsi Papua Barat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan antara lain:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah kampung sebesar Rp.481.382.300,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian, dengan program:
  - Belanja penghasilan tetap, sebesar Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
  - Belanja operasional kantor kampung/pembelanjaan barang dan jasa, sebesar Rp.174.238.300,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
  - Belanja modal kampung, sebesar Rp.31.550.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Belanja operasional baperkam, sebesar Rp.34.144.000,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.919.912.700,00 (Sembilan ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), meliputi:
  - Rehab kantor kampung, sebesar Rp.40.847.700,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
  - Pengadaan lampu jalan/solar sell, sebesar Rp.231.470.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Pembangunan bak distribusi air bersih, sebesar Rp.86.705.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
  - Rehab rumah/pengadaan BBR (bahan bangun rumah), sebesar Rp.560.880.000,00 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp.169.006.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta enam ribu rupiah), meliputi:
  - Sub bidang Kesehatan belanja obat-obatan, sebesar Rp.27.443.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



- Pemberian makanan tambahan, sebesar Rp.42.526.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
  - Sub bidang Pendidikan, sebesar Rp.46.206.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah);
  - Sub bidang pemuda, sebesar Rp.42.064.000,00 (empat puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah);
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.273.684.700,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), meliputi:
- Belanja kendaraan roda empat, sebesar Rp.223.684.700,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
  - Beasiswa, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Penyertaan Bumdes, sebesar Rp.70.113.300,00 (tujuh puluh juta seratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa program tahun anggaran 2019 yang tidak terlaksana adalah rehab kantor, sedangkan untuk pekerjaan yang kurang volumenya adalah bak distribusi, solar sell, rehab rumah rakyat, belanja barang dan jasa, dengan perincian:

No.	Uraian	Pencairan	Hasil audit	Kerugian negara
1.	Rehab kantor	40.849.700,00	-	40.849.700,00
2.	Bak distribusi	86.705.000,00	85.877.000,00	828.000,00
3.	Solar sell	231.470.000,00	44.450.000,00	187.020.000,00
4.	Rehab rumah rakyat	560.888.000,00	412.876.000,00	148.012.000,00
5.	Belanja barang dan jasa	218.520.000,00	152.600.000,00	65.920.000,00
6.	Total			442.629.700,00

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pekerjaan rehab kantor tahun anggaran 2019, disebabkan karena pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, padahal uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.40.847.700,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang mana uang tersebut dan tidak bisa ditanggungijawabkan oleh Terdakwa;

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembuatan bak distribusi tahun anggaran 2019, terjadi karena kurangnya volume pada pekerjaan tersebut, jumlah uang yang telah dicairkan Rp. 86.705.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sedangkan uang yang telah dipergunakan berdasarkan hasil audit sebesar Rp. 85.877.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 828.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pekerjaan solar sell tahun anggaran 2019, terjadi karena terdapat kekurangan volume yaitu Terdakwa tidak membeli sebagaimana yang telah dianggarkan dalam RAB dan terjadi penggantian tiang untuk solar sell yang seharusnya memakai tiang besi namun oleh Terdakwa diganti dengan menggunakan tiang kayu, padahal dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 231.470.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 44.450.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 187.020.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pekerjaan rehab rumah rakyat tahun anggaran 2019, terjadi karena Terdakwa tidak membelanjakan kebutuhan rehab tersebut sesuai yang terdapat dalam RAB, padahal uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 560.888.000,00 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang telah dipakai untuk pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp. 412.876.000,00 (empat ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 148.012.000,00 (seratus empat puluh delapan juta dua belas ribu rupiah) uang negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pekerjaan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2019 terjadi karena karena Terdakwa tidak membelanjakan kebutuhan ATK dan membeli peralatan lain yang telah dianggarkan dalam RAB, padahal uang negara yang telah dicairkan untuk keperluan tersebut adalah sebesar Rp. 218.520.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan uang yang dipergunakan untuk belanja hanya sebesar Rp. 152.600.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 65.920.000,00 (enam puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 442.629.700,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah total kerugian negara tahun 2017 sampai dengan 2019 uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, adalah sebesar Rp.725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dokumen pencairan dana desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 diantaranya laporan pertanggungjawaban, dokumen pencairan, yang menandatangani adalah Terdakwa selaku Kepala Kampung Werianggi, Sekertaris Kampung Werianggi, dan Bendahara Kampung/Kaur Keuangan;

Menimbang, bahwa untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 masuk ke dalam Rekening Desa Werianggi di Bank BRI, dan dana tersebut dipegang oleh Bendahara Kampung, sedangkan yang untuk tahun anggaran 2018 dan 2019 dipegang oleh Kaur Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan pertanggungjawaban APBDes dibuat oleh pendamping distrik tanpa melibatkan Bendahara dan Kaur Keuangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kalau tidak semua anggaran APBDes digunakan untuk pembangunan Kampung Werianggi sesuai dengan RAB, tetapi ada uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk membayar bahan makanan di toko, membayar janda yang membutuhkan, uang rokok untuk Kepala Distrik, membayar uang rokok pendamping dan biaya untuk keperluan hari besar Gereja, tetapi semuanya tidak ada bukti pengeluaran dan ada pula yang digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yang diambil dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, maka bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (vide Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, halaman 46, R. Wiyono, Sinar Grafika, 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupakesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor:13 tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung tanggal 4 Mei 2013, Terdakwa Melkianus Wettebossy telah diangkat menjadi Kepala Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang sebagai Kepala Kampung adalah melayani masyarakat, kesejahteraan masyarakat, memenuhi kesejahteraan masyarakat, melaksanakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada tahun 2017 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana



Kampung (ADK) sebesar Rp.1.424.930.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.826.594.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.598.336.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa program tahun anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan penggunaan anggaran adalah operasional Baperkam, pembangunan home stay, pembangunan pagar kampung, pembangunan rumah Bumdes, pembangunan MCK, dengan perincian:

No.	uraian	Pencairan	Hasil audit	Kerugian negara
1.	Operasional Baperkam	39.771.000,00	34.671.400,00	5.100.000,00
2.	Pembangunan home stay	281.455.980,00	272.611.920,00	8.844.000,00
3.	Pembangunan pagar kampung	306.646.000,00	297.331.000,00	9.315.000,00
4.	Pembangunan rumah Bumdes	142.937.520,00	138.462.520,00	4.475.000,00
5.	Pembangunan MCK	151.950.000,00	69.847.000,00	82.103.000,00
6.	Total			109.837.000,00

Menimbang, bahwa kerugian negara pada operasional Baperkam tersebut disebabkan karena dana operasional Baperkam tidak dibayarkan secara penuh dari yang dicairkan berdasarkan anggaran 2017 adalah sebesar Rp.36.771.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), namun yang diberikan/dibayarkan kepada anggota Baperkam hanya sebesar Rp.34.671.400,00 (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan demikian terdapat uang sebesar Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan dan selisih uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa Melkianus Wettebossy dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;



Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan home stay tersebut disebabkan karena kurangnya volume pekerjaan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RAB tahun anggaran 2017, yaitu anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 281.455.980,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun yang dipakai untuk melaksanakan pembangunan home stay tersebut hanya sebesar Rp.272.611.920,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.8.844.000,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), hal itu menyebabkan pekerjaan home stay tidak bisa selesai secara tuntas, bahwa selisih uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Melkianus Wettebossy;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan pagar kampung tersebut disebabkan karena tidak dibayarkannya biaya tukang/pekerja, dalam RAB tahun 2017 biaya keseluruhan meliputi material dan tukang/pekerja yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 306.646.000,00 (tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun berdasarkan hasil audit dana yang terpakai hanya sebesar Rp.297.331.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 9.315.000,00 (Sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang mana selisih uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan gedung Bumdes pada tahun anggaran 2017 karena kurangnya volume dari pekerjaan tersebut, dalam RAB anggaran dari pekerjaan pembangunan Bumdesa yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 142.937.520,00 (seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tigapuluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), sedangkan berdasarkan penghitungan BPKP anggaran yang telah dipergunakan sebesar Rp. 138.462.520,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 4.475.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah dipakai oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan MCK tahun 2017 disebabkan karena seharusnya MCK yang dibangun sebanyak 2 (dua) unit tetapi faktanya Terdakwa hanya membangun 1 (satu) unit MCK,



keseluruhan anggaran untuk pembangunan 2 (dua) unit MCK tersebut yang telah dicaitkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 151.950.000,00 (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun dana yang dipergunakan untuk pembangunan MCK hanya sebesar Rp. 69.847.000,00 (enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.82.103.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga ribu rupiah) yang telah dipakai oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.104.737.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.1.551.091.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta Sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.952.819.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.598.272.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa program tahun anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan penggunaan anggaran adalah operasional pemerintah kampung, pembangunan drainase, pembangunan jalan padat karya, belanja solar sell, pengadaan profil tank dan gorong-gorong, dengan perincian:

No.	Uraian	Pencairan	Hasil audit	Kerugian negara
1.	Operasioanal pemerintahan kampung	161.657.000,00	156.417.000,00	5.240.000,00
2.	Pembangunan drainase	207.078.000,00	204.863.200,00	2.214.800,00
3.	Pembangunan jalan padat karya	265.076.000,00	137.663.000,00	127.413.000,00



4.	Belanja solar sell	215.124.000,00	177.324.000,00	37.800.000,00
5	Pengadaan profil tank dan gorong-gorong	45.629.000,00	44.809.000,00	820.000,00
6.	Total			173.487.800,00

Menimbang, bahwa ahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.173.487.800,00 (seratus tujuh puluh tiga empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian negara pada dana operasional kampung tahun anggaran 2018, disebabkan karena tidak diberikan atau dibelanjakan operasional perkantoran secara menyeluruh padahal dana yang telah dicairkan sesuai dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 161.657.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah), sedangkan berdasarkan hasil audit dari BPKP dana yang telah dipakai dan dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 156.417.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembuatan drainasi tahun anggaran 2018, disebabkan karena kurangnya volume pekerjaan, untuk pekerjaan ini dana yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.207.078.000,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), namun setelah dihitung oleh BPKP dana yang dipakai untuk pembuatan drainase hanya sebesar Rp. 204.863.200,00 (dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.2.214.800,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa ada pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembangunan jalan padat karya tahun anggaran 2018, disebabkan karena kurangnya volume pada pekerjaan tersebut, yang mana uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 265.076.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah), sedangkan dana yang dipakai untuk pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp.137.663.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 127.413.000,00



(seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa disertai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada belanja solar sell tahun anggaran 2018, disebabkan karena kurangnya jumlah solar sell yang harus dibeli oleh Terdakwa selain itu dalam RAB solar sell tersebut harusnya menggunakan tiang besi, namun oleh Terdakwa tiang besi tersebut diganti tiang dari kayu, padahal uang yang telah dicairkan untuk belanja solar sell adalah sebesar Rp. 215.124.000,00 (dua ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), namun uang yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 177.324.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pengadaan profil tank dan gorong-gorong disebabkan karena adanya kekerangan volume pada pekerjaan tersebut, padahal uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 45.629.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), sedangkan uang yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut hanya sebesar Rp. 44.809.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus Sembilan ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.173.487.800,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan otsus (otonomi khusus) sebesar Rp.1.914.099.000,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.1.147.572.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.716.527.000,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan yang bersumber dari dana otsus Propinsi Papua Barat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa program tahun anggaran 2019 yang tidak terlaksana adalah rehab kantor, sedangkan untuk pekerjaan yang kurang volumenya adalah bak distribusi, solar sell, rehab rumah rakyat, belanja barang dan jasa, dengan perincian:

No.	Uraian	Pencairan	Hasil audit	Kerugian negara
1.	Rehab kantor	40.849.700,00	-	40.849.700,00
2.	Bak distribusi	86.705.000,00	85.877.000,00	828.000,00
3.	Solar sell	231.470.000,00	44.450.000,00	187.020.000,00
4.	Rehab rumah rakyat	560.888.000,00	412.876.000,00	148.012.000,00
5	Belanja barang dan jasa	218.520.000,00	152.600.000,00	65.920.000,00
6.	Total			442.629.700,00

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pekerjaan rehab kantor tahun anggaran 2019, disebabkan karena pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, padahal uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.40.847.700,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang mana uang tersebut dan tidak bisa ditanggungsjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pembuatan bak distribusi tahun anggaran 2019, terjadi karena kurangnya volume pada pekerjaan tersebut, jumlah uang yang telah dicairkan Rp. 86.705.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sedangkan uang yang telah dipergunakan berdasarkan hasil audit sebesar Rp. 85.877.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.828.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) uang yang tidak dapat dipertanggungsjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pekerjaan solar sell tahun anggaran 2019, terjadi karena terdapat kekurangan volume yaitu Terdakwa tidak membeli sebagaimana yang telah dianggarkan dalam RAB dan terjadi



penggantian tiang untuk solar sell yang seharusnya memakai tiang besi namun oleh Terdakwa diganti dengan menggunakan tiang kayu, padahal dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 231.470.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 44.450.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.187.020.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pekerjaan rehab rumah rakyat tahun anggaran 2019, terjadi karena Terdakwa tidak membelanjakan kebutuhan rehab tersebut sesuai yang terdapat dalam RAB, padahal uang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.560.888.000,00 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang telah dipakai untuk pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp.412.876.000,00 (empat ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.148.012.000,00 (seratus empat puluh delapan juta dua belas ribu rupiah) uang negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian negara pada pekerjaan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2019 terjadi karena karena Terdakwa tidak membelanjakan kebutuhan ATK dan membeli peralatan lain yang telah dianggarkan dalam RAB, padahal uang negara yang telah dicairkan untuk keperluan tersebut adalah sebesar Rp. 218.520.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan uang yang dipergunakan untuk belanja hanya sebesar Rp. 152.600.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 65.920.000,00 (enam puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 442.629.700,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang diambil dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa Melkianus Wettebossy dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dalam hal pengerjaan fisik tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam RAB, baik masalah jumlah atau volume dari pekerjaan tersebut, dengan demikian telah terjadi selisih uang yang seharusnya dipergunakan dalam pekerjaan tersebut, selain itu terdapat penggelembungan harga untuk pembelian solar sell dan telah terjadi pula pemalsuan terhadap pembelian selar cell dan BBM;

Menimbang, bahwa terhadap pemalsuan kuitansi pembelian solar sell dan BBM tersebut, dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Firman Cundi dan saksi Pratama Eldanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menjelaskan bahwa Kampung Werianggi tidak pernah membeli barang-barang ditoko milik mereka, dan setelah diperlihatkan barang bukti berupa nota pembelian, saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa nota tersebut bukanlah nota yang dikeluarkan dari toko milik saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Melkianus Wettebossy mengatakan bahwa Terdakwa mengakui kalau tidak semua anggaran APBDes tahun 2017, 2018 dan 2019 digunakan untuk pembangunan Kampung Werianggi sesuai dengan RAB, tetapi ada uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk membayar bahan makanan di toko, membayar janda yang membutuhkan, uang rokok untuk Kepala Distrik, membayar uang rokok pendamping dan biaya untuk keperluan hari besar Gereja, tetapi semuanya tidak ada bukti pengeluaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang diambil dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Melkianus Wettebossy selaku Kepala Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama, berwenang mencairkan uang anggaran Dana Desa dan uang Anggaran Dana Kampung untuk dipergunakan melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga Kampung Werianggi, namun pada prakteknya Terdakwa dalam pelaksanakannya tidak sesuai dengan RAB yang telah disepakati dan telah terjadi penyimpangan, maka unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Melkianus Wettebossy dalam melakukan pengelolaan terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 dilakukan dengan tidak sesuai dengan RAB dengan demikian telah terjadi kekurangan volume dalam pekerjaan tersebut, sehingga penggunaan dana menjadi tidak maksimal karena ada kebocoran dan hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dikuatkan dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Dikampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, Nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020, tertanggal 24 November 2020, yang menyatakan negara telah mengalami kerugian sebesar Rp.725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada tahun 2017 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.1.424.930.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.826.594.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.598.336.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.104.737.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.1.551.091.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta Sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.952.819.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.598.272.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.173.487.800,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan otsus (otonomi khusus) sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.914.099.000,00 (satu milyar Sembilan ratus empat belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), dengan perincian anggaran dari DD (Dana Desa)/Pusat sebesar Rp.1.147.572.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran dari ADK (Alokasi Dana Kampung)/Kabupaten sebesar Rp.716.527.000,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan yang bersumber dari dana otsus Propinsi Papua Barat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit BPKP nomor: LAPKKN-320/PW27/5/2020 tanggal 24 November 2020, jumlah kerugian negara pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 442.629.700,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Melkianus Wettebossy pada rentang waktu tahun 2017, 2018 dan 2019 telah melakukan perbuatan yang merugikan negara, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Dikampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, Nomor:LAPKKN-320/PW27/5/2020, tertanggal 24 November 2020, yang menyatakan negara telah mengalami kerugian sebesar Rp.725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Melkianus Wettebossy melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengurangi volume pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan RAB dan ada selisih antara pagu anggaran dan uang yang dibelanjakan, sisa uang tersebut itulah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 90 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Melkianus Wettebossy telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, maka didalam penjatuhan pidana dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Melkianus Wettebossy berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dikuatkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Dikampung Werianggi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, Nomor:LAPKKN-320/PW27/5/2020, tertanggal 24 November 2020 perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), oleh karenanya Terdakwa haruslah mengganti kerugian negara yang besarnya sama dengan kerugian negara yang telah terjadi akibat perbuatan Terdakwa, yaitu sebesar Rp.725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat permintaan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 900/442/BKAD-TW/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017.
2. 1 (satu) lembar surat perincian permohonan SPD Nomor: 900/ /BKAD-TW/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017.
3. 1 (satu) lembar surat disposisi bupati teluk wondama tanggal 18 Desember 2017.
4. 5 (lima) lembar dokumen permohonan pemindahan buku Alokasi Dana Desa/Kampung Tahap II (dua) 40% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2017.
5. 3 (tiga) lembar daftar rekapan penghasilan tetap bagi kepala kampung dan perangkat triwulan II tahun anggaran 2017 tanggal 13 Juni 2017.
6. 2 (dua) lembar surat rincian pemindah bukuan alokasi dana kampung (ADK) tahap I (60%) tahun anggaran 2017.
7. 1 (satu) lembar surat permohonan pemindah bukuan alokasi dana kampung (APBD) tahap 1 (60%) tahun anggaran 2017 nomor: 900/175/DPMK-TW/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017.
8. 2 (dua) lembar surat permintaan penertiban surat penyediaan dana (SPD) tanggal 23 Oktober 2017.
9. 4 (empat) lembar surat permohonan pencairan dana penghasilan tetap triwulan I tahun anggaran 2017 tanggal 10 April 2017
- 10.1 (satu) lembar surat pemberitahuan pencairan honor aparat triwulan III tanggal 23 Oktober 2017.
- 11.3 (tiga) lembar daftar rincian permintaan pemindah bukuan alokasi dana kampung tahap I (60%) untuk belanja operasional dan kegiatan tahun anggaran 2017 tanggal 6 Juli 2017.
- 12.2 (dua) lembar daftar rincian pencairan dana dewsa tahap I (60%) tahun anggaran 2017 tanggal 14 Juni 2017.
- 13.4 (empat) lembar surat permohonan pemindah bukuan alokasi dana desa (APBD) tahap III (40%) tahun anggaran 2018 tanggal 2 Oktober 2018.
- 14.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tahap II (40%) Nomor :2316/LS-BS/BUD/4.04.05.01/2018 tanggal 10 Juli 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor: 1106/SPP-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 12 Oktober 2018.
- 16.1 (satu) lembar surat perintah membeayar (SPM) tahap II (40%) nomor: 0767/SPM-LS/4.04.06.01/2018 tanggal 7 Juli 2018.
- 17.4 (empat) surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 0767/SPP-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 6 Juli 2018.
- 18.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana desa (APBN) tahap III (40%) tahun anggaran 2018 tanggal 12 Desember 2018.
- 19.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tahap III (40%) nomor 3017/LS/BS/BUD/4.04.05.01/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
- 20.1 (satu) lembar surat peritah pencairan dana tahap I (20%) Alokasi Dana Kampung (APBD) nomor: 1974/LS-BS/BUD/4.04.05.01/2018 tanggal 25 Juni 2018.
- 21.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Alokasi Dana Kampung Tahap I 20% (APBD) Nomor 0621/SPP-LS/4.04.05.01/2018 Tanggal 06 Juni 2018.
- 22.1 (satu) lembar surat perintah membayar Alokasi Dana Kampung Tahap I 20% (APBD) Nomor 0621/SPM-LS/4.04.05.01/2018 Tanggal 06 Juni 2018.
- 23.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Triwulan I Nomor: 0818/LS-BS/BUD/4.04.05.01/2018 Tanggal 3 April 2018 tentang Pembayaran honor penyelenggaraan pemerintah kampung dan unsur-unsur yang bersumber dari APBD.
- 24.3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD triwulan I nomor: 0197/SPP-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang pembayaran honor penyelenggaraan pemerintah kampung dan unsur-unsur yang bersumber dari APBD.
- 25.1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Triwulan I Nomor; 0197/SPM-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang pembayaran honor penyelenggaraan pemerintah kampung dan unsur-unsur yang bersumber dari APBD.
- 26.1 (satu) lembar surat perintah membayar Alokasi Dana Desa tahap II (40%) (APBN) nomor : 0843/SPM-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 6 Juli 2018.

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27.4 (empat) surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor: 0767/SPP-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 6 Juli 2018.
- 28.1 (satu) lembar surat perintah membayar Alokasi Dana Desa tahap I (20%) (APBN) nomor: 0448/SPM-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 9 Mei 2018.
- 29.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran Alokasi Dana Desa tahap I (20%) (APBN) nomor: 0448/SPP-LS/4.04.04.01/2018 tanggal 9 Mei 2018.
- 30.1 (satu) lembar surat perintah membayar alokasi dana desa tahap III (40%) (APBN) nomor: 1362/4.04.05.01/2018 tanggal 21 Desember 2018.
- 31.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Alokasi Dana Desa Tahap III (40%) (APBN) Nomor: 1362/SPP-LS/4.04.01/2018 tanggal 21 Desember 2018.
- 32.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Dana Desa Tahap II (40%) nomor: 0857/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 8 Juli 2019.
- 33.1 (satu) lembar surat perintah membayar dana desa tahap II (40%) nomor: 0857/SPM-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 8 Juli 2019.
- 34.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD dana desa tahap III (40%) nomor: 1298/4.4.1.1/2019 tanggal 15 November 2019.
- 35.1 (satu) lembar surat perintah membayar dana desa tahap II (40%) nomor: 1298/SPM-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 15 November 2019.
- 36.4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPK Alokasi Dana Desa Tahap III 40% (APBD) Nomor: 1424/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 29 November 2019
- 37.1 (satu) lembar surat Perintah membayar Alokasi Dana Desa Tahap III 40% (APBD) Nomor: 1424/SPM-LS/4.4.1.1/2019 Tanggal 29 November 2019.
- 38.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana otsus tahap I 60% tahun anggaran 2019 Nomor: 900/169/DPMK-TW/2019 tanggal 24 Februari 2019.
- 39.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan alokasi dana desa (APBD) tahap I 20% tahun anggaran 2019 nomor: 900/168/DPMK-TW/II/2019 tanggal 24 Februari 2019.



- 40.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana otsus tahap II 40% tahun anggaran 2019 Nomor: 900/207/DPMK-TW/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.
- 41.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana desa (APBN) tahap III 40% tahun anggaran 2019 Nomor: 900/352/DPMK-TW/XI/2019 tanggal 12 November 2019.
- 42.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana desa alokasi dana desa (APBD) Tahap I 20% Nomor: 0328/LS-BS/BUD/DAU/4.4.1.1/2019 tanggal 8 Maret 2019.
- 43.1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana Desa Alokasi Dana Desa (APBD) tahap 40% Nomor: 2108/LS-ADD/BUD/4.4.1.1/2019 tanggal 5 Juli 2019.
- 44.1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana OTSUS tahap I 60% Nomor 0504/LS-BS/BI D/OTS/4.4.1.1/2019 tanggal 12 Maret 2019.
- 45.3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD OTSUS tahap I 60% Nomor: 0207/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 5 Maret 2019.
- 46.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana OTSUS tahap II 40% Nomor :2024/ADD/OTS/BI D/4.4.1.1/2019 tanggal 4 Juli 2019.
- 47.3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD OTSUS tahap II 40% nomor: 0679/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 25 Juni 2019.
- 48.1 (satu) lembar surat perintah membayar OTSUS tahap II 40% Nomor 0679/SPM-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 25 Juni 2019.
- 49.1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban semester I kampung werianggi Tahun Anggaran 2018.
- 50.1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) semester II 40% kampung werianggi tahun anggaran 2018.
- 51.1 (satu) berkas rencana kerja pemerintah kampung (RKP kampung weianggi) Tahun Anggaran 2019.
- 52.1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban semester semester II kampung werianggi Tahun Anggaran 2017.
- 53.1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2019.
- 54.1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2019.
- 56.19 (Sembilan Belas) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor :13 tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala kampung.
- 57.6 (enam) Lembar Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019.
- 58.5 (lima) Lembar Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018.
- 59.5 (lima) Lembar Laporan Realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017.
- 60.1 (satu) berkas Dokumen Pencairan 60% Tahap I Kampung Werianggi, Distrik Nikiwar, Kab. Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017.
- 61.1 (satu) berkas Dokumen Pengajuan Penghasilan tetap Aparatur Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2017.
- 62.1 (satu) berkas Dokumen Pengajuan Penghasilan tetap/honor triwulan III Tahun Anggaran 2017.
- 63.1 (satu) berkas Dokumen Pencairan Tahap I, II dan III Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2019.
- 64.1 (satu) berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahap II tahun anggaran 2019.
- 65.1 (satu) berkas Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) Werianggi, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018.
- 66.1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Tahun Anggaran 2019 Kampung Werianggi.
- 67.1 (satu) berkas Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP) kampung Werianggi Tahun Anggaran 2017.
- 68.1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban semester II tahun anggaran 2017.
- 69.1 (satu) berkas Surat Rekomendasi Nomor : 900/22/DST-NKWR/III/2018 tanggal 27 Februari 2018.
- 70.1 (satu) berkas Laporan pertanggung jawaban semester II tahun anggaran 2018 kampung werianggi.
- 71.1 (satu) berkas dokumen anggaran pendapatan dan belanja kampung (APB kampung) werianggi, distrik nikiwar kab. teluk wondama tahun anggaran 2017.

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72.1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) semester II 40% tahun anggaran 2018 kampung werianggi.

73.1 (satu) berkas laporan realisasi triwulan I bulan Januari s/d Maret 2017 Kampung Werianggi.

74. (satu) berkas laporan realisasi triwulan II bulan April s/d Juni 2017 kampung Werianggi.

Karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, maka haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat;
- Terdakwa sebagai Kepala Kampung seharusnya dapat menjadi contoh bagi warganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Melkianus Wettebossy tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Melkianus Wettebossy dari dakwaan Primair;



3. Menyatakan Terdakwa Melkianus Wettebossy tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.725.954.500,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat permintaan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 900/442/BKAD-TW/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017.
  2. 1 (satu) lembar surat perincian permohonan SPD Nomor: 900/ /BKAD-TW/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017.
  3. 1 (satu) lembar surat disposisi bupati teluk wondama tanggal 18 Desember 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) lembar dokumen permohonan pemindahan buku Alokasi Dana Desa/Kampung Tahap II (dua) 40% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2017.
5. 3 (tiga) lembar daftar rekapan penghasilan tetap bagi kepala kampung dan perangkat triwulan II tahun anggaran 2017 tanggal 13 Juni 2017.
6. 2 (dua) lembar surat rincian pemindah bukuan alokasi dana kampung (ADK) tahap I (60%) tahun anggaran 2017.
7. 1 (satu) lembar surat permohonan pemindah bukuan alokasi dana kampung (APBD) tahap 1 (60%) tahun anggaran 2017 nomor: 900/175/DPMK-TW/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017.
8. 2 (dua) lembar surat permintaan penertiban surat penyediaan dana (SPD) tanggal 23 Oktober 2017.
9. 4 (empat) lembar surat permohonan pencairan dana penghasilan tetap triwulan I tahun anggaran 2017 tanggal 10 April 2017
- 10.1 (satu) lembar surat pemberitahuan pencairan honor aparat triwulan III tanggal 23 Oktober 2017.
- 11.3 (tiga) lembar daftar rincian permintaan pemindah bukuan alokasi dana kampung tahap I (60%) untuk belanja operasional dan kegiatan tahun anggaran 2017 tanggal 6 Juli 2017.
- 12.2 (dua) lembar daftar rincian pencairan dana dewsa tahap I (60%) tahun anggaran 2017 tanggal 14 Juni 2017.
- 13.4 (empat) lembar surat permohonan pemindah bukuan alokasi dana desa (APBD) tahap III (40%) tahun anggaran 2018 tanggal 2 Oktober 2018.
- 14.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tahap II (40%) Nomor :2316/LS-BS/BUD/4.04.05.01/2018 tanggal 10 Juli 2018.

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja  
pengeluaran PPKD nomor: 1106/SPP-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 12  
Oktober 2018.

16.1 (satu) lembar surat perintah membeayar (SPM) tahap II (40%) nomor:  
0767/SPM-LS/4.04.06.01/2018 tanggal 7 Juli 2018.

17.4 (empat) surat permintaan pembayaran langsung belanja  
pengeluaran PPKD nomor: 0767/SPP-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 6  
Juli 2018.

18.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana desa (APBN)  
tahap III (40%) tahun anggaran 2018 tanggal 12 Desember 2018.

19.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tahap III (40%) nomor  
3017/LS/BS/BUD/4.04.05.01/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

20.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana tahap I (20%) Alokasi  
Dana Kampung (APBD) nomor: 1974/LS-BS/BUD/4.04.05.01/2018  
tanggal 25 Juni 2018.

21.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran Langsung Belanja  
Pengeluaran PPKD Alokasi Dana Kampung Tahap I 20% (APBD)  
Nomor 0621/SPP-LS/4.04.05.01/2018 Tanggal 06 Juni 2018.

22.1 (satu) lembar surat perintah membayar Alokasi Dana Kampung  
Tahap I 20% (APBD) Nomor 0621/SPM-LS/4.04.05.01/2018 Tanggal  
06 Juni 2018.

23.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Triwulan I Nomor:  
0818/LS-BS/BUD/4.04.05.01/2018 Tanggal 3 April 2018 tentang  
Pembayaran honor penyelenggaraan pemerintah kampung dan unsur-  
unsur yang bersumber dari APBD.

24.3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja  
pengeluaran PPKD triwulan I nomor: 0197/SPP-LS/4.04.05.01/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2018 tentang pembayaran honor penyelenggaraan pemerintah kampung dan unsur-unsur yang bersumber dari APBD.

25.1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Triwulan I Nomor; 0197/SPM-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang pembayaran honor penyelenggaraan pemerintah kampung dan unsur-unsur yang bersumber dari APBD.

26.1 (satu) lembar surat perintah membayar Alokasi Dana Desa tahap II (40%) (APBN) nomor : 0843/SPM-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 6 Juli 2018.

27.4 (empat) surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 0767/SPP-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 6 Juli 2018.

28.1 (satu) lembar surat perintah membayar Alokasi Dana Desa tahap I (20%) (APBN) nomor : 0448/SPM-LS/4.04.05.01/2018 tanggal 9 Mei 2018.

29.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran Alokasi Dana Desa tahap I (20%) (APBN) nomor: 0448/SPP-LS/4.04.04.01/2018 tanggal 9 Mei 2018.

30.1 (satu) lembar surat perintah membayar alokasi dana desa tahap III (40%) (APBN) nomor: 1362/4.04.05.01/2018 tanggal 21 Desember 2018.

31.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Alokasi Dana Desa Tahap III (40%) (APBN) Nomor: 1362/SPP-LS/4.04.01/2018 tanggal 21 Desember 2018.

32.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Dana Desa Tahap II (40%) nomor: 0857/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 8 Juli 2019.

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33.1 (satu) lembar surat perintah membayar dana desa tahap II (40%)

nomor: 0857/SPM-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 8 Juli 2019.

34.4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja

pengeluaran PPKD dana desa tahap III (40%) nomor :

1298/4.4.1.1/2019 tanggal 15 November 2019.

35.1 (satu) lembar surat perintah membayar dana desa tahap II (40%)

nomor: 1298/SPM-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 15 November 2019.

36.4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja

Pengeluaran PPK Alokasi Dana Desa Tahap III 40% (APBD) Nomor:

1424/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 29 November 2019

37.1 (satu) lembar surat Perintah membayar Alokasi Dana Desa Tahap III

40% (APBD) Nomor: 1424/SPM-LS/4.4.1.1/2019 Tanggal 29

November 2019.

38.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana otsus tahap I

60% tahun anggaran 2019 Nomor: 900/169/DPMK-TW/2019 tanggal

24 Februari 2019.

39.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan alokasi dana desa

(APBD) tahap I 20% tahun anggaran 2019 nomor: 900/168/DPMK-

TW/II/2019 tanggal 24 Februari 2019.

40.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana otsus tahap II

40% tahun anggaran 2019 Nomor: 900/207/DPMK-TW/VI/2019 tanggal

13 Juni 2019.

41.3 (tiga) lembar surat permohonan peminda bukuan dana desa (APBN)

tahap III 40% tahun anggaran 2019 Nomor: 900/352/DPMK-

TW/XI/2019 tanggal 12 November 2019.

42.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana desa alokasi dana desa

(APBD) Tahap I 20% Nomor: 0328/LS-BS/BUD/DAU/4.4.1.1/2019

tanggal 8 Maret 2019.



- 43.1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana Desa Alokasi Dana Desa (APBD) tahap 40% Nomor: 2108/LS-ADD/BUD/4.4.1.1/2019 tanggal 5 Juli 2019.
- 44.1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana OTSUS tahap I 60% Nomor 0504/LS-BS/BI D/OTS/4.4.1.1/2019 tanggal 12 Maret 2019.
- 45.3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD OTSUS tahap I 60% Nomor: 0207/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 5 Maret 2019.
- 46.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana OTSUS tahap II 40% Nomor :2024/ADD/OTS/BI D/4.4.1.1/2019 tanggal 4 Juli 2019.
- 47.3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD OTSUS tahap II 40% nomor: 0679/SPP-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 25 Juni 2019.
- 48.1 (satu) lembar surat perintah membayar OTSUS tahap II 40% Nomor 0679/SPM-LS/4.4.1.1/2019 tanggal 25 Juni 2019.
- 49.1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban semester I kampung werianggi Tahun Anggaran 2018.
- 50.1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) semester II 40% kampung werianggi tahun anggaran 2018.
- 51.1 (satu) berkas rencana kerja pemerintah kampung (RKP kampung weianggi) Tahun Anggaran 2019.
- 52.1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban semester semester II kampung werianggi Tahun Anggaran 2017.
- 53.1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2019.
- 54.1 (satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2017.



55.1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2019.

56.19 (Sembilan Belas) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor :13 tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala kampung.

57.6 (enam) Lembar Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019.

58.5 (lima) Lembar Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018.

59.5 (lima) Lembar Laporan Realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017.

60.1 (satu) berkas Dokumen Pencairan 60% Tahap I Kampung Werianggi, Distrik Nikiwar, Kab. Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017.

61.1 (satu) berkas Dokumen Pengajuan Penghasilan tetap Aparatur Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2017.

62.1 (satu) berkas Dokumen Pengajuan Penghasilan tetap/honor triwulan III Tahun Anggaran 2017.

63.1 (satu) berkas Dokumen Pencairan Tahap I, II dan III Kampung Werianggi Tahun Anggaran 2019.

64.1 (satu) berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahap II tahun anggaran 2019.

65.1 (satu) berkas Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) Werianggi, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018.

66.1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III Tahun Anggaran 2019 Kampung Werianggi.

67.1 (satu) berkas Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP) kampung Werianggi Tahun Anggaran 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban semester II tahun anggaran 2017.

69.1 (satu) berkas Surat Rekomendasi Nomor: 900/22/DST-NKWR/III/2018 tanggal 27 Februari 2018.

70.1 (satu) berkas Laporan pertanggung jawaban semester II tahun anggaran 2018 kampung werianggi.

71.1 (satu) berkas dokumen anggaran pendapatan dan belanja kampung (APB kampung) werianggi, distrik nikiwar kab. teluk wondama tahun anggaran 2017.

72.1 (satu) berkas laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) semester II 40% tahun anggaran 2018 kampung werianggi.

73.1 (satu) berkas laporan realisasi triwulan I bulan Januari s/d Maret 2017 Kampung Werianggi.

74.1 (satu) berkas laporan realisasi triwulan II bulan April s/d Juni 2017 kampung Werianggi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Cahyono Riza Adrianto, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Rudi, SH. dan Dr. Agus Kasyanto, SH., MH, Cla, Cpl, Clt, Cr, Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi, SH.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Dr. Agus Kasyanto, SH., MH, Cla, Cpl, Clt, Cr.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)